

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 47

2016

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 47 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ELEKTRONIK
DALAM JARINGAN SISTEM ONLINE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Kota Bekasi sebagai Bekasi *Smart City*, tertib administrasi pengelolaan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu dilakukan Layanan secara Elektronik berbasis internet (*Web Base*) Dalam Jaringan (*Daring*) secara *Online System*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan PBB dan BPHTB Secara Elektronik Dalam Jaringan *Online System*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri B).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB secara elektronik dalam Jaringan *Online System*. Nomor 180/275.1-Huk, tanggal 7 September 2016.

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN SECARA ELEKTRONIK DALAM JARINGAN SISTEM ONLINE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas/Badan adalah Dinas/Badan yang membidangi Pajak Daerah.
5. Kepala Dinas/Badan adalah Kepala Dinas/Badan yang membidangi Pajak Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Pelayanan adalah kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, untuk memberikan penjelasan dan menyelesaikan segala urusan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak terhadap laporan, pengaduan, permohonan baik langsung maupun tidak langsung.
10. Tempat Pelayanan adalah suatu tempat/ruangan tersendiri pada Dinas/Badan yang dipergunakan khusus untuk memberikan pelayanan urusan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak.

11. Pelayanan Satu Tempat yang selanjutnya disingkat PST adalah tata cara pemberian pelayanan urusan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak pada tempat yang telah ditentukan dan mudah dijangkau oleh Wajib Pajak.
12. Pelayanan Dalam Jaringan (Daring) secara *Online* adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan dan pelayanan permohonan sampai dengan penyelesaian yang mencakup segala urusan PBB dan BPHTB dilakukan secara elektronik dalam suatu system layanan dalam jaringan *Online* berbasis Web/internet yang dibangun Pemerintah Kota Bekasi dan dapat diakses oleh masyarakat Wajib Pajak dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan.
13. Wajib Pajak PBB P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar PBB P2 dan pemungut PBB P2, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Objek PBB P2, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
15. Subjek PBB P2, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa Hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
21. Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
22. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT PBB P2, SKPD, SKPDKB, SKPD KBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan, atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan SPPT PBB P2, SKPD PBB dan SKPDKB/KBT/N/LB BPHTB.
25. Surat Keputusan Pengurangan adalah keputusan atas Pengurangan besarnya pajak terutang dalam SPPT PBB P2, SKPD, dan SSPD BPHTB.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Walikota ini, adalah:

- a) menyusun kebijakan daerah yang mengatur dan memberikan kemudahan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b) menyederhanakan prosedur administrasi dan kegiatan urusan PBB P2 dan BPHTB, namun tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- c) memberikan pelayanan yang mudah, jelas, cepat dan tepat kepada Wajib Pajak, secara *Online* tanpa harus melakukan tatap muka antara fiskus dan Wajib Pajak;
- d) meningkatkan koordinasi dan pengawasan atas pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak;
- e) mewujudkan Kota Bekasi sebagai Bekasi *Smart City*.

BAB III POKOK-POKOK KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Tempat pelayanan bagi Wajib Pajak yang akan menyelesaikan segala urusan dan permasalahan PBB P2 dan BPHTB hanya dilakukan di Dinas/Badan.
- (2) Pelayanan dilaksanakan oleh petugas tempat pelayanan di bawah Koordinator yang dilaksanakan oleh Pejabat dan/atau Kepala Seksi yang menangani Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/Badan.
- (3) Petugas tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas/Badan.

- (4) Pelaksanaan Pelayanan perlu memperhatikan tingkat frekuensi pelayanan yang diajukan oleh Wajib Pajak, penggunaan teknologi informasi dengan menekankan pada keluwesan pelaksanaan tugas sehingga kelambatan dan kelalaian dalam penyelesaian tugas pelayanan dapat dihindari.
- (5) Pelayanan PBB dan BPHTB menggunakan sarana pendukung antara lain pemanfaatan teknologi dan system informasi melalui jaringan *Web Base*, *Online System*, dan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak/Sistem Informasi PBB P2 dan BPHTB (SISMIOP/SIM PBB P2 dan BPHTB) yang berbasis pada data objek dan subjek pajak, peta blok, buku klasifikasi NJOP, peta Zona Nilai Tanah (ZNT), formulir pelayanan, serta sarana administrasi lainnya.
- (6) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan harus melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang ditentukan sesuai dengan jenis pelayanan dalam jaringan (*Daring*), *Online System*, maupun pelayanan langsung di tempat pelayanan Dinas/Badan.
- (7) Penyelesaian Urusan PBB P2 dan BPHTB dapat dilakukan secara langsung melalui elektronik *Online System*, Akses *Web Base* dan Elektronik *Online Sistem*, maupun melalui Elektronik *Online System* dengan Verifikasi Dokumen Data Pelayanan maupun melalui pelayanan langsung di tempat pelayanan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup dari Peraturan Walikota ini, meliputi segala urusan PBB P2 dan BPHTB.
- (2) Segala Urusan PBB P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah segala jenis pelayanan yang meliputi :
 - a. pendaftaran Objek Pajak Baru;
 - b. mutasi Objek/Subjek PBB P2;
 - c. surat keterangan mutasi Objek dan Subjek pajak PBB P2;
 - d. pembetulan ketetapan;
 - e. pembatalan ketetapan;
 - f. pemberian salinan SPPT/SKPD/STPD PBB P2;
 - g. keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak;
 - h. keberatan atas besarnya pajak terutang;
 - i. pengurangan atas besarnya pajak terutang;
 - j. pengurangan sanksi administrasi;
 - k. restitusi;
 - l. kompensasi;

- m. penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB P2;
 - n. penentuan tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP;
 - o. surat keterangan bebas (SKB PBB P2) atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan PBB P2;
 - p. angsuran dan/atau penundaan pembayaran PBB P2;
 - q. surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2
 - r. penyeteroran dan pembayaran PBB P2;
 - s. surat keterangan lunas PBB P2;
 - t. dokumen bukti pembayaran;
 - u. pembukaan blokir SPPT PBB P2 yang tidak terbit;
 - v. pemberian Informasi PBB P2.
- (3) Segala urusan BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah segala jenis pelayanan yang meliputi :
- a. penelitian SSPD BPHTB;
 - b. pembetulan ketetapan;
 - c. pembatalan ketetapan;
 - d. salinan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB;
 - e. keberatan atas besarnya pajak terutang;
 - f. pengurangan atas besarnya pajak terutang;
 - g. pengurangan sanksi administrasi;
 - h. restitusi;
 - i. kompensasi;
 - j. Surat Keterangan Bebas (SKB) BPHTB atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan PBB;
 - k. angsuran dan/atau penundaan pembayaran BPHTB;
 - l. pemberian informasi BPHTB.

BAB V

JENIS PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM JARINGAN *ONLINE SYSTEM*

Bagian Kesatu

Pelayanan Dalam Jaringan Elektronik *Online System*

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan PBB P2 yang dapat dilayani secara elektronik/ *Online system* meliputi:
- a. pelayanan pembayaran PBB P2 melalui loket pelayanan Bank dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Bank yang ditunjuk;
 - b. pemberian Informasi langsung by *Short Message System* (SMS), *BlackBerry Messenger*, *WhatsApp* tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran dan tunggakan PBB yang terkoneksi langsung pada aplikasi sistem *Online data base*;

- c. pemberian Informasi langsung melalui telepon tentang status Objek dan Subjek Pajak, status pembayaran dan tunggakan PBB P2 yang terkoneksi langsung pada aplikasi system *Online data base*;
- (2) Jenis Pelayanan BPHTB yang dapat dilayani secara eletronik/ *Online system* meliputi:
- a. pelayanan pembayaran BPHTB melalui loket pelayanan Bank dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Bank yang ditunjuk;
 - b. pemberian informasi langsung melalui telepon tentang jenis transaksi, status Objek dan Subjek pajak, dan status pembayaran terkoneksi langsung pada aplikasi system *Online data base*;

Bagian Kedua
Pelayanan Melalui Akses *Web Base* Dalam Jaringan (Daring)
Secara Elektronik *Online Sistem*

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dapat dilayani dan di Akses langsung Wajib Pajak melalui *Web Base* dan eletronik/ *Online system* meliputi :
- a. pemberian salinan SPPT/SKPD/STPD PBB P2, sebagai pengganti SPPT/SKPD/STPD PBB P2 yang rusak, hilang, tidak/belum diterima Wajib Pajak;
 - b. dokumen bukti pembayaran, *print out* pembayaran untuk mengetahui tunggakan pajak/ atau jumlah pajak yang telah terbayar;
 - c. surat keterangan bebas (SKB PBB P2) atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan PBB, yang datanya telah terdaftar dalam basis data PBB P2;
 - d. pemberian surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2;
 - e. pemberian surat keterangan lunas PBB P2, karena bukti bayar/STTS yang rusak atau hilang;
 - f. penentuan tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP Wajib Pajak, karena sebab-sebab tertentu;
 - g. penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB P2, adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB P2 atas permintaan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT PBB P2;
 - h. pembetulan ketetapan (SPPT/SKPD/STPD PBB P2) akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak merubah besarnya jumlah ketetapan;
 - i. mutasi Objek/Subjek PBB P2 berdasarkan SSPD BPHTB;
 - j. surat keterangan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB P2, yang data Objek pajaknya terbagi habis;
 - k. pembukaan blokir SPPT yang tidak terbit.

- (2) Jenis Pelayanan BPHTB yang dapat dilayani dan di Akses langsung Wajib Pajak melalui *Web Base* dan *eletronik/Online system*, yaitu pemberian salinan SKPD KB/KBT/N/LB, STPD BPHTB, sebagai pengganti SKPD KB/KBT/N/LB, STPD BPHTB yang rusak/hilang.

Bagian Ketiga

Pelayanan Melalui Akses *Web Base* Dalam Jaringan (Daring)
secara Elektronik *Online System* dengan Verifikasi Dokumen
Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB P2 dan BPHTB

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan PBB P2 yang dapat dilayani melalui Akses *Web Base* Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik *Online System* dengan Verifikasi dokumen Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB P2 dan BPHTB meliputi :
- pendaftaran Objek Pajak Baru, yaitu Objek Pajak PBB P2 yang belum terdaftar pada administrasi PBB P2 Dinas/Badan;
 - mutasi Objek/Subjek PBB P2, yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain yang data Objek pajaknya tidak terbagi habis;
 - pembetulan ketetapan (SPPT/SKPD/STPD PBB P2) akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kesalahan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merubah besarnya jumlah ketetapan;
 - pembatalan ketetapan SPPT/SKPD/STPD PBB P2 sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB P2 yang tidak benar, antara lain SPPT/SKPD/STPD PBB P2 ganda, Objek pajak tidak ada, Objek/Subjek Pajak yang dinyatakan batal demi hukum, ketetapan pajak yang tidak benar, dan/atau penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu Objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya;
 - keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak, yaitu ketidak setujuan seseorang dan/atau badan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak;
 - keberatan atas besarnya pajak terutang, merupakan ketidak setujuan Wajib Pajak atas ketetapan PBB P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB P2;
 - pengurangan atas besarnya pajak terutang, yaitu pemberian pengurangan pembayaran PBB P2 terhadap ketetapan pajak karena sebab-sebab tertentu;
 - pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, yaitu pemberian pengurangan atau penghapusan pembayaran PBB P2 terhadap sanksi administrasi pajak;
 - restitusi, kelebihan pembayaran PBB P2 yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui pemindahbukuan;

- j. kompensasi, kelebihan pembayaran PBB P2 yang diperhitungkan dengan utang pajak lainnya atau diperhitungkan dengan ketentuan pajak yang akan datang;
 - k. angsuran dan/atau penundaan pembayaran PBB P2, yang diajukan Wajib Pajak karena adanya kesulitan likuiditas keuangan Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pelayanan BPHTB yang dapat dilayani melalui Akses *Web Base* Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik *Online system* dengan verifikasi dokumen PST PBB P2 dan BPHTB meliputi:
- a. penelitian SSPD BPHTB, yaitu penelitian administrasi terhadap kebenaran pembayaran BPHTB yang memerlukan verifikasi lapangan;
 - b. pembetulan ketentuan, penerbitan Keputusan Pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. pembatalan ketentuan, penerbitan Keputusan Pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB yang tidak benar, antara lain Objek pajak tidak ada/transaksi batal dilakukan, Objek/Subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum, dan/atau ketentuan/ tagihan pajak yang tidak benar;
 - d. keberatan atas besarnya pajak terutang, yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB;
 - e. pengurangan atas besarnya pajak terutang, karena sebab-sebab tertentu;
 - f. pengurangan sanksi administrasi BPHTB terhadap denda, bunga dan kenaikan;
 - g. restitusi, kelebihan pembayaran BPHTB yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui pemindahbukuan;
 - h. kompensasi, kelebihan pembayaran BPHTB yang diperhitungkan dengan utang pajak daerah lainnya;
 - i. surat keterangan bebas (SKB) BPHTB atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan BPHTB;
 - j. angsuran dan/atau penundaan pembayaran BPHTB, karena adanya kesulitan likuiditas keuangan Wajib Pajak.

BAB VI MEKANISME PELAYANAN *ONLINE* PBB P2 DAN BPHTB

Pasal 8

Mekanisme Pelayanan PBB P2 dan BPHTB Secara Elektronik Dalam Jaringan (Daring) *Online System* untuk setiap urusan PBB dan BPHTB secara lengkap sebagaimana Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan yang tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan PBB P2 dan BPHTB pada PST yang belum diselesaikan pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 47 SERI E

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAANDAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN SECARA ELEKTRONIK DALAM JARINGAN *ONLINE SYSTEM*

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB SECARA ELEKTRONIK DALAM JARINGAN (DARING) *ONLINE SYSTEM*

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan perpajakan, Wajib Pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukannya. Oleh karena itu pelayanan di bidang perpajakan sudah selayaknya harus diberikan dengan baik dan cara yang cepat, tepat, akurat dengan mengurangi layanan *face to face* melalui layanan Sistem Informasi yang berbasis elektronik *Web Base* Dalam Jaringan (Daring) *Online System*, dengan memperhatikan bahwa :

- a. Perkembangan Teknologi yang begitu pesat dan canggih di bidang Informasi berbasis elektronik melalui *Web Base* Dalam Jaringan (Daring) *Online System* komunikasi internet, intranet, memberikan dorongan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tanpa harus datang secara fisik ke Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
- b. Permintaan pelayanan atas hak dan kewajiban perpajakan dari masyarakat cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak, kebijakan perpajakan dan tuntutan pembangunan nasional, regional maupun daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi antar satuan kerja, seksi-seksi dan bidang-bidang terkait dalam menerima, memproses dan menyelesaikan permohonan pelayanan urusan PBB dan BPHTB perlu lebih ditingkatkan;
- d. Penatausahaan, pengawasan arus dokumen dalam penyelesaian permohonan pelayanan PBB dan BPHTB dari Wajib Pajak harus dilaksanakan dengan baik, tertib, cepat, tepat, cermat dan akurat;
- e. Kemampuan personil, sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan yang terarah, jelas, cepat dan tepat kepada Wajib Pajak melalui pemanfaatan sistem dan teknologi informasi berbasis elektronik (*Base On System*) perlu terus ditingkatkan.

Pada saat ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah menjadi Pajak Daerah, yang rujukan dan implementasinya dilaksanakan sesuai dengan PBB dan BPHTB sewaktu dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu dengan menerapkan sistem manajemen informasi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenal dengan nama Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). SISMIOP berintikan pembentukan basis data yang bersifat data atributik maupun data grafis elektronik (digital) dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), oleh sebab itu pola pelayanan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak perlu disesuaikan dengan sistem tersebut.

Untuk memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan tepat kepada masyarakat Wajib Pajak, dipandang perlu disusun Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan PBB dan BPHTB yang koordinatif dan berbasis Web Dalam Jaringan (Daring) secara *Online System*.

Melalui pelayanan yang baik dan pemberian kemudahan dengan kepastian layanan kepada Wajib Pajak akan lebih meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan sekaligus meningkatkan citra pelayanan di mata masyarakat dalam mewujudkan Bekasi *Smart City*.

II. PENGERTIAN UMUM.

1. Pelayanan adalah kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, untuk memberikan penjelasan dan menyelesaikan segala urusan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak terhadap laporan, pengaduan, permohonan baik langsung maupun tidak langsung;
2. PST adalah tatacara pemberian pelayanan urusan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak pada tempat yang telah ditentukan dan mudah dijangkau oleh Wajib Pajak.
3. Tempat Pelayanan adalah suatu tempat/ruangan tersendiri pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang dipergunakan khusus untuk memberikan pelayanan urusan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak.
4. Urusan PBB adalah segala jenis pelayanan yang meliputi :
 - 4.1. Pendaftaran Objek Pajak Baru, adalah pendaftaran Objek Pajak PBB yang belum terdaftar pada administrasi PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
 - 4.2. Mutasi Objek/Subjek PBB, adalah perubahan atas data Objek/Subjek Pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain;
 - 4.3. Surat Keterangan Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB P2, adalah proses penerbitan Surat Keterangan Mutasi Objek dan Subjek PBB yang diajukan Wajib Pajak setelah terbitnya SPPT PBB P2;

- 4.4. Pembetulan ketetapan, adalah proses penerbitan Keputusan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kesalahan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 4.5. Pembatalan ketetapan, adalah proses penerbitan Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB yang tidak benar, antara lain SPPT/SKPD/STPD PBB ganda, Objek pajak tidak ada, Objek/Subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum, ketetapan pajak yang tidak benar, dan/atau penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu Objek pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.
- 4.6. Pemberian Salinan SPPT/SKPD/STPD PBB, adalah proses penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB sebagai pengganti SPPT/SKPD/STPD PBB yang rusak, hilang, tidak/belum diterima Wajib Pajak;
- 4.7. Keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak, adalah ketidaksetujuan seseorang dan/atau badan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak;
- 4.8. Keberatan atas besarnya pajak terutang, adalah ketidaksetujuan Wajib Pajak atas ketetapan PBB yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB;
- 4.9. Pengurangan atas besarnya pajak terutang, adalah pemberian pengurangan pembayaran PBB atas permohonan Wajib Pajak terhadap ketetapan pajak terutang karena sebab-sebab tertentu;
- 4.10. Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi, adalah pemberian pengurangan/penghapusan pembayaran PBB atas permohonan Wajib Pajak terhadap sanksi administrasi pajak;
- 4.11. Restitusi, adalah kelebihan pembayaran PBB yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui pemindahbukuan;
- 4.12. Kompensasi, adalah kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan dengan utang pajak lainnya atau diperhitungkan dengan ketetapan pajak yang akan datang;
- 4.13. Penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB, adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB atas permintaan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT PBB;
- 4.14. Penentuan tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP, adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP atas permintaan Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu;
- 4.15. Surat Keterangan Bebas (SKB PBB) atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan PBB, adalah tidak dikenakannya PBB atas Objek Pajak tertentu dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4.16 Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2, adalah besarnya nilai jual Objek pajak yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dan perhitungan penetapan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak BPHTB, sebelum SPPT PBB diterbitkan;
- 4.17. Angsuran dan/atau penundaan pembayaran PBB, adalah proses pemberian penundaan dan/atau penundaan pembayaran PBB yang diajukan Wajib Pajak karena adanya kesulitan likuiditas keuangan Wajib Pajak;
- 4.18. Penyetoran dan Pembayaran PBB, adalah proses pembayaran dan penyetoran PBB yang dilakukan Wajib Pajak ke Tempat Pembayaran/Bank yang ditunjuk Walikota;
- 4.19. Surat Keterangan Lunas PBB, adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada Wajib Pajak karena bukti bayar/STTS yang rusak atau hilang;
- 4.20. Dokumen bukti pembayaran, adalah print out pembayaran untuk mengetahui tunggakan pajak atau jumlah pajak yang telah terbayar;
- 4.21. Pembukaan Blokir SPPT PBB, adalah penerbitan kembali SPPT yang tidak diterbitkan pada waktu cetak massal, karena Objek/Subjek pajak diragukan, yaitu lebih dari 3 (tiga) tahun SPPT PBB tidak dibayar;
- 4.22. Pemberian Informasi PBB, adalah pemberian penjelasan kepada Wajib Pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan PBB;
5. Urusan BPHTB adalah segala jenis pelayanan yang meliputi :
 - 5.1. Penelitian SSPD BPHTB, adalah proses penelitian administrasi terhadap kebenaran pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak dan perhitungan besarnya pajak terutang dalam SSPD BPHTB;
 - 5.2. Pembetulan ketetapan, adalah proses penerbitan Keputusan Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - 5.3. Pembatalan ketetapan, adalah proses penerbitan Keputusan Pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN /SKPDLB/STPD BPHTB sebagai akibat penerbitan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB yang tidak benar, antara lain Objek pajak tidak ada/transaksi batal dilakukan, Objek/Subjek Pajak yang dinyatakan batal demi hukum, dan/atau ketetapan/tagihan pajak yang tidak benar.
 - 5.4. Salinan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB, adalah proses penerbitan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/ STPD BPHTB sebagai pengganti SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB yang rusak, hilang, tidak/belum diterima Wajib Pajak;

- 5.5. Keberatan atas besarnya pajak terutang, adalah ketidaksetujuan Wajib Pajak atas penetapan PBB yang tercantum dalam SKPKDB/SKPKDBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB;
- 5.6. Pengurangan atas besarnya pajak terutang, adalah pemberian pengurangan pembayaran BPHTB atas permohonan Wajib Pajak terhadap penetapan pajak terutang karena sebab-sebab tertentu;
- 5.7. Pengurangan sanksi administrasi, adalah pemberian pengurangan pembayaran BPHTB atas permohonan Wajib Pajak terhadap sanksi administrasi pajak daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan;
- 5.8. Restitusi, adalah kelebihan pembayaran BPHTB yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui pemindahbukuan;
- 5.9. Kompensasi, adalah kelebihan pembayaran BPHTB yang diperhitungkan dengan utang pajak daerah lainnya.
- 5.10. Surat Keterangan Bebas (SKB) BPHTB atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan PBB, adalah tidak dikenakannya BPHTB atas Objek Pajak tertentu dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5.11. Angsuran dan/atau penundaan pembayaran BPHTB, adalah proses pemberian penundaan dan/atau penundaan pembayaran BPHTB yang diajukan Wajib Pajak karena adanya kesulitan likuiditas keuangan Wajib Pajak;
- 5.12. Pemberian Informasi BPHTB, adalah pemberian penjelasan kepada Wajib Pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan BPHTB.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari pada penyusunan Pedoman ini, adalah:

- a. Menyusun kebijakan daerah yang mengatur dan memberikan kemudahan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Menyederhanakan prosedur administrasi dan kegiatan urusan PBB dan BPHTB, namun tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan pelayanan yang mudah, jelas, cepat tepat dan cermat kepada Wajib Pajak, secara *Online* tanpa harus melakukan tatap muka antara fiskus dan Wajib Pajak;
- d. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan atas pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak;
- e. Mewujudkan Kota Bekasi sebagai Smart City.

IV. POKOK-POKOK KETENTUAN

1. Tempat Pelayanan bagi Wajib Pajak yang akan menyelesaikan segala urusan dan permasalahan PBB dan BPHTB Hanya ada satu Tempat Pelayanan yaitu di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

2. Petugas Tempat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari unsur-unsur/seksi terkait;
3. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas Tempat Pelayanan di bawah Koordinasi seorang Koordinator Pelayanan yang dilaksanakan oleh salah seorang Pejabat, dan/atau Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
4. Pelaksanaan Pelayanan perlu memperhatikan tingkat frekuensi pelayanan yang diajukan oleh Wajib Pajak, penggunaan teknologi informasi dengan menekankan pada keluwesan pelaksanaan tugas sehingga kelambatan dan kelalaian dalam penyelesaian tugas pelayanan dapat dihindari;
5. Pelayanan PBB P2 dan BPHTB menggunakan sarana pendukung antara lain pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui jaringan *Web Base*;
6. Daring *Online system*, dan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak/Sistem Informasi PBB dan BPHTB (SISMIOP/SIM PBB dan BPHTB) yang berbasis pada data Objek dan Subjek Pajak, peta blok, klasifikasi Nilai Tanah/NJOP, peta ZNT, Nomor Objek Pajak (NOP), serta sarana dan prasarana administrasi lainnya;
7. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan harus melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang ditentukan sesuai dengan jenis pelayanan Dalam Jaringan (Daring) *Online System*, maupun pelayanan langsung di tempat pelayanan Bapenda Kota Bekasi;
8. Penyelesaian Urusan PBB dan BPHTB dapat dilakukan secara langsung melalui elektronik *Online System*, dan/atau Akses *Web Base* Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik *Online System*, maupun melalui Elektronik Sistem *Online* dengan Verifikasi Dokumen Pelayanan maupun melalui pelayanan langsung di tempat pelayanan;
9. Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB P2 dan Pelayanan BPHTB yang dapat dilayani secara **elektronik/Online system**, terdiri dari:
 - a. Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dapat dilayani secara **elektronik/Online system** meliputi:
 - 1) Pelayanan pembayaran PBB melalui loket pelayanan Bank, transfer, kliring dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Bank yang ditunjuk;

- 2) Pemberian Informasi langsung melalui *Short Message System* (SMS), *Blackberry Message* (BBM), *WhatsApp*, tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran dan tunggakan PBB yang terkoneksi langsung pada aplikasi system *Online data base*;
 - 3) Pemberian Informasi langsung melalui telepon/*call center* tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran dan tunggakan PBB yang terkoneksi langsung pada aplikasi *system Online data base*.
 - b. Jenis Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat dilayani secara **eletronik/Online system** meliputi:
 - 1) Pelayanan pembayaran BPHTB melalui loket pelayanan, transfer, kliring dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Bank yang ditunjuk;
 - 2) Pemberian Informasi langsung melalui *Short Message System* (SMS), *Blackberry Message* (BBM), *WhatsApp*, tentang status Objek dan Subjek Pajak, status pembayaran BPHTB yang terkoneksi langsung pada aplikasi *Online system data base*;
 - 3) Pemberian Informasi langsung by phone/*call center* (Kring Bapenda Kota Bekasi) tentang status Objek dan Subjek Pajak, status pembayaran, dan jenis transaksi, yang terkoneksi langsung pada aplikasi system *Online data base*.
10. Jenis Pelayanan PBB P2 dan Pelayanan BPHTB yang dapat dilayani Melalui **Akses Web Base Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik Online System** terdiri dari :
- a. Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dapat dilayani dan di Akses langsung Wajib Pajak melalui **Web Base Dalam Jaringan (Daring) secara eletronik/Online system** meliputi:
 - 1) Pemberian Salinan SPPT/SKPD/STPD PBB, sebagai pengganti SPPT/SKPD/STPD PBB yang rusak, hilang, tidak/belum diterima Wajib Pajak;
 - 2) Dokumen bukti pembayaran, print out pembayaran untuk mengetahui tunggakan pajak dan/atau jumlah pajak yang telah terbayar;
 - 3) Surat Keterangan Bebas (SKB PBB) atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan PBB, yang datanya telah terdaftar dalam basis data PBB;
 - 4) Pemberian Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2;
 - 5) Pemberian Surat Keterangan Lunas PBB, karena bukti bayar/STTS yang rusak atau hilang;

- 6) Penentuan tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP Wajib Pajak, karena sebab-sebab tertentu;
 - 7) Penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB, adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB atas permintaan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT PBB;
 - 8) Pembetulan ketetapan (SPPT/SKPD/STPD PBB) akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kesalahan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dengan tidak merubah besarnya jumlah ketetapan pajak;
 - 9) Mutasi Objek/Subjek PBB berdasarkan SSPD BPHTB;
 - 10) Penggabungan Objek Pajak yang menghendaki SPPT PBB nya diterbitkan pada Tahun berjalan;
 - 11) Surat Keterangan Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB P2, yang data Objek pajaknya terbagi habis;
 - 12) Pembukaan blokir SPPT PBB yang tidak terbit.
- b. Jenis Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat dilayani dan di Akses langsung Wajib Pajak melalui **Web Base Dalam Jaringan (Daring) secara eletronik Online system** meliputi pemberian salinan SKPD KB/KBT/N/LB, STPD BPHTB, sebagai pengganti SKPD KB/KBT/N/LB, STPD BPHTB yang rusak/hilang.
11. Jenis PBB P2 dan BPHTB yang dapat dilayani melalui **Akses Web Base Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik Online System dengan Verifikasi Dokumen Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB DAN BPHTB** terdiri dari :
- a. Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dapat dilayani langsung Wajib Pajak melalui Akses **Web Base Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik Online System dengan Verifikasi Dokumen Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB DAN BPHTB** meliputi :
- 1) Pendaftaran Objek Pajak Baru, yaitu Objek Pajak PBB yang belum terdaftar pada administrasi PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
 - 2) Mutasi Objek/Subjek PBB, yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain yang data Objek pajaknya tidak terbagi habis;
 - 3) Pembetulan ketetapan (SPPT/SKPD/STPD PBB) akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kesalahan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merubah besarnya jumlah ketetapan;

- 4) Pembatalan ketetapan SPPT/SKPD/STPD PBB sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB yang tidak benar, antara lain SPPT/SKPD/STPD PBB ganda, Objek Pajak tidak ada, Objek/Subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum, ketetapan pajak yang tidak benar, dan/atau penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu Objek pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya;
 - 5) Keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak, yaitu ketidaksetujuan seseorang dan/atau badan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak;
 - 6) Keberatan atas besarnya pajak terutang, merupakan ketidaksetujuan Wajib Pajak atas ketetapan PBB yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB;
 - 7) Pengurangan atas besarnya pajak terutang, yaitu pemberian pengurangan pembayaran PBB terhadap ketetapan pajak karena sebab-sebab tertentu;
 - 8) Pengurangan sanksi administrasi, yaitu pemberian pengurangan pembayaran PBB terhadap sanksi administrasi pajak;
 - 9) Restitusi, yaitu kelebihan pembayaran PBB yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui pemindah bukuan;
 - 10) Kompensasi, yaitu kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan dengan utang pajak lainnya atau diperhitungkan dengan ketetapan pajak yang akan datang;
 - 11) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran PBB, yang diajukan Wajib Pajak karena adanya kesulitan likuiditas keuangan Wajib Pajak.
- b. Jenis Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat dilayani langsung Wajib Pajak melalui Akses **Web Base Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik Online System dengan Verifikasi Dokumen Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB DAN BPHTB** meliputi :
- 1) penelitian SSPD BPHTB, yaitu penelitian administrasi terhadap kebenaran pembayaran BPHTB;
 - 2) pembetulan ketetapan, penerbitan Keputusan Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT KPDN/SKPDLB/STPD BPHTB sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - 3) pembatalan ketetapan, penerbitan Keputusan Pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB yang tidak benar, antara lain Objek pajak tidak ada/transaksi batal dilakukan, Objek/Subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum, dan/atau ketetapan/tagihan pajak yang tidak benar;

- 4) keberatan atas besarnya pajak terutang, yang tercantum dalam SKPKDB/SKPKDBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB;
 - 5) pengurangan atas besarnya pajak terutang, karena sebab-sebab tertentu;
 - 6) pengurangan sanksi administrasi BPHTB terhadap bunga, denda, dan kenaikan;
 - 7) Restitusi, kelebihan pembayaran BPHTB yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui pemindahbukuan;
 - 8) Kompensasi, kelebihan pembayaran BPHTB yang diperhitungkan dengan utang pajak daerah lainnya;
 - 9) Surat Keterangan Bebas (SKB) BPHTB atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan BPHTB;
 - 10) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran BPHTB, karena adanya kesulitan likuiditas keuangan Wajib Pajak.
12. Produk akhir pelayanan PBB dan BPHTB yang dilakukan secara elektronik online system diberikan kepada Wajib Pajak melalui alamat e-mail yang bersangkutan;
 13. *Cut off* pelayanan PBB *Online* system untuk jenis pelayanan tertentu dibatasi dari akhir bulan Nopember sampai dengan akhir bulan Pebruari tahun yang bersangkutan.

BAB II

PENGELOLAAN PELAYANAN PBB DAN BPHTB

I. PETUGAS TEMPAT PELAYANAN

Petugas di Tempat Pelayanan terdiri dari :

- a. Koordinator Tempat Pelayanan/Kepala Seksi yang menangani bidang pelayanan, mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pada Tempat Pelayanan;
 - b. melakukan konsultasi dengan Seksi teknis terkait;
 - c. mengawasi, memantau dan mengusahakan kelancaran penyelesaian urusan PBB dan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak baik secara manual dan/atau elektronik *Online* Dalam Jaringan (Daring) yang tersedia;
 - d. menerima, meneliti berkas/dokumen Wajib Pajak dari Petugas Penerima Berkas atau Operator Informasi Pelayanan dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Teknis terkait untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan pendelegasian tugas dan wewenang yang ada;
 - e. menerima dan meneliti berkas Wajib Pajak dan hasil keluaran yang telah diproses oleh Seksi Teknis maupun Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dan meneruskan hasil keluaran tersebut ke Petugas Penyampai Hasil Keluaran.

- b. Petugas Pemberi Informasi/Operator pelayanan *Online system*/operator *call center* mempunyai tugas :
 - 1. memberikan informasi yang berkaitan dengan PBB dan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak;
 - 2. memberikan Nomor Urut Pelayanan secara manual kepada Wajib Pajak yang meminta pelayanan berdasarkan urutan kedatangan;
 - 3. memberikan penjelasan tentang kelengkapan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan urusan PBB dan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 - 4. memberikan informasi tentang ke PBB-an dan ke BPHTB-an yang dimohonkan Wajib Pajak;
- c. Petugas Penatausahaan Data Grafis dan/atau Operator data SIG/data grafis digital , mempunyai tugas :
 - 1. mencocokkan letak relatif Objek pajak yang ada pada SPPT/SPOP dengan yang ada pada basis data, peta blok, dan/atau peta ZNT, maupun atas informasi dari Wajib Pajak;
 - 2. memutakhirkan peta blok dalam hal terjadi pemecahan/penggabungan Objek pajak;
 - 3. memberikan NOP dan penentuan ZNT atas Objek pajak baru sebagai akibat adanya pemecahan dan/atau penggabungan Objek pajak dan/atau pendaftaran Objek pajak baru;
 - 4. menatausahakan dan menyimpan master peta blok, dan ZNT/NIR;
 - 5. pencarian data grafis dalam basis data komputer.
- d. Petugas Penerima Berkas/Operator *Online System* mempunyai tugas :
 - 1. menerima berkas dari Wajib Pajak dan/atau mengendalikan permohonan Wajib Pajak *Online*, meneliti/memverifikasi dokumen persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak;
 - 2. memberi Nomor Register Pelayanan dan perkiraan penyelesaian pelayanan;
 - 3. meneruskan dokumen Wajib Pajak ke Koordinator Pelayanan/Kepala Seksi yang membidangi Pelayanan untuk proses lebih lanjut;
 - 4. menerima dan meneruskan ke Koordinator pelayanan, dokumen verifikasi pelayanan *Online system* yang diajukan Wajib Pajak;
 - 5. memberikan tanda terima kelengkapan dokumen pelayanan *Online system* yang telah memenuhi syarat dengan memberikan nomor register pendaftaran dan tanggal perkiraan penyelesaiannya.
- e. Petugas Penyampai Hasil Keluaran, mempunyai tugas :
 - 1. menerima dokumen hasil keluaran yang telah selesai diproses dan/atau telah ditanda tangani pejabat berwenang/Kepala Badan sesuai dengan jenis pelayanan, mencatat dan mengkonfirmasi pada dokumen register penjaminan;

2. menyampaikan hasil keluaran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan pada loket pelayanan dan memintanya untuk menandatangani tanda terima struk hasil keluaran yang telah disiapkan serta mencatat dan mengkonfirmasi pada register penjaan;
3. menyampaikan hasil keluaran ke Wajib Pajak/instansi/lembaga/badan, khusus untuk permohonan pelayanan yang disampaikan secara tidak langsung di loket pelayanan, dan/atau pelayanan *Online System*, melalui Pos atau kurir.

II. MEKANISME PELAYANAN

Mekanisme pelayanan untuk setiap urusan PBB-P2 dan BPHTB adalah sebagai berikut:

a. Urusan PBB-P2

1. Jenis Pelayanan Secara Elektronik *Online System*:
 - a) Pelayanan pembayaran PBB melalui loket pelayanan Bank, melalui transfer dan/atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Bank yang ditunjuk, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Syarat.
 - memiliki/menunjukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang akan dibayar pajaknya;
 - memiliki Kartu Debit ATM Bank yang ditunjuk.
 - 2) Prosedur dan Tatakerja.
 - pembayaran *Online* langsung di Loker Bank yang ditunjuk, dengan mendaftarkan diri dan menunjukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang akan dibayar, WP akan mendapatkan tanda bukti pembayaran PBB yang sah;
 - pembayaran *Online* ke Bank sejenis yang ditunjuk di seluruh Wilayah RI, dengan mendaftarkan diri dan menunjukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang akan dibayar, WP akan mendapatkan tanda bukti pembayaran PBB yang sah;
 - pembayaran *Online* ke Bank yang ditunjuk, melalui pemindah bukuan Wajib Pajak, Bilyet Giro, Cek dan jenis surat berharga lainnya dengan menunjukkan dan/atau mencantumkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang akan dibayar, pembayaran tersebut dianggap sah setelah ditunaikan/diterima Bank penerima pembayaran yang ditunjuk, Bank penerima pembayaran yang ditunjuk menerbitkan tanda bukti pembayaran PBB yang sah, dan mengirimkan ke WP yang bersangkutan dan/atau dikirimkan melalui Bank perantara penerima pembayaran;

- pembayaran dilakukan di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank yang ditunjuk, dengan memasukkan Nomor PIN ATM, Nomor NOP, Tahun Pajak yang akan dibayar pada aplikasi mesin ATM, keluar Struk ATM sebagai Tanda Bukti Pembayaran PBB yang sah.
- b) Pemberian Informasi langsung by Short Message System (SMS), dan media sosial, tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran dan tunggakan PBB yang terkoneksi langsung pada aplikasi *Online* system data base, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Syarat.
 - tersedia *Handphone*, aplikasi media sosial
 - memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang akan diminta informasinya;
 - 2) Prosedur dan Tata Kerja.

akses via SMS dan media sosial yang dikirim ke operator system yang ditunjuk, dengan memasukkan NOP dan Tahun Pajak PBB yang akan diminta informasinya pada aplikasi tersebut, akan diperoleh/keluar tampilan informasi tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran, tunggakan PBB dan informasi PBB lainnya.
- c) Pemberian Informasi langsung by phone/call center tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran dan tunggakan PBB yang terkoneksi langsung pada aplikasi system *Online* data base, maupun melalui operator customer service, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Syarat.
 - menggunakan Telepon dan/atau faximili;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang dimintakan informasinya (Konfirmasi nama dan NIK).
 - 2) Prosedur dan Tatakerja
 - akses telepon (tekan nomor tombol **Kring Bapenda Kota Bekasi : Nomor xxx.xxx**);
 - akses (tekan nomor telephon ke Nomor yang diperintahkan), masukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang akan dimintakan informasinya;
 - keluar suara jawaban informasi tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran, tunggakan PBB dan informasi perpajakan lainnya yang terkoneksi langsung pada aplikasi sistem *Online* data base, dan/atau dapat terkoneksi ke operator customer service, jika informasi yang diminta tidak terdapat dalam data base PBB.

2. Jenis Pelayanan PBB P2 Melalui Akses *Web Base* Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik *Online System* meliputi:
- a) pemberian salinan SPPT/SKPD/STPD PBB, sebagai pengganti SPPT/SKPD/STPD PBB yang rusak, hilang, tidak/belum diterima Wajib Pajak.
- 1) Syarat
- memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang akan dimintakan Salinannya;
 - nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB;
 - lunas tunggakan PBB 5 (lima) tahun terakhir.
- 2) Prosedur dan Tata kerja.
- akses melalui internet *Web Base*: **“Bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Salinan SPPT PBB;
 - masukkan NOP PBB, Nama Wajib Pajak, dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Tahun Pajak, langsung terkoneksi dengan data base billing dan akan muncul data tunggakan PBB 5 tahun terakhir;
 - jika dikenali system dan sesuai dengan data base, salinan SPPT/SKPD/STPD dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - jika data masukan tidak dikenali system dan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam Data Base PBB, system akan menolak dan salinan SPPT/SKPD/STPD PBB tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan Salinan melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- b) Dokumen pembayaran, print out pembayaran untuk mengetahui tunggakan pajak/ atau jumlah pajak yang telah/belum terbayar;
- 1) Syarat.
- memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang akan dimintakan dokumen pembayarannya;
 - nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB;
 - Lunas Tunggakan PBB 5 (lima) tahun terakhir;
- 2) Prosedur dan Tatakerja
- akses melalui internet *Web Base*: **“bapenda kota bekasi.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Dokumen Pembayaran PBB;

- masukkan NOP PBB, Nama Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tahun Pajak, maka akan muncul/keluar data tunggakan PBB 5 tahun terakhir ;
 - jika dikenali system dan sesuai data yang terdapat dalam data base, dokumen status pembayaran dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - jika data masukan tidak sesuai dengan data yang ada pada Data Base PBB, system akan menolak dan dokumen status pembayaran tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan dokumen status pembayaran tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- c) Surat Keterangan Bebas (SKB PBB) atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan PBB, yang datanya telah terdaftar dalam basis data PBB.
- 1) Syarat.
- memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang akan dimintakan Surat Keterangan Bebas PBB (SKB PBB) nya;
 - nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB.
- 2) Prosedur dan Tatakerja.
- akses melalui internet *Web Base* : **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu SKB PBB;
 - masukkan NOP PBB, Nama Wajib Pajak, dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Tahun Pajak.
 - jika dikenali sistem dan sesuai data yang terdapat dalam data base 4 (fasos/fasum), dokumen Surat Keterangan Bebas (SKB PBB) dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - jika data masukan tidak sesuai dengan data yang ada pada Data Base PBB, system akan menolak dan dokumen Surat Keterangan Bebas (SKB PBB) tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan dokumen Surat Keterangan Bebas (SKB PBB) tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- d) Pemberian Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2.
- 1) Syarat.
- memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang akan dimintakan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2;

- nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB;
 - lunas Tunggakan PBB 5 (lima) tahun terakhir.
- 2) Prosedur dan Tatakerja.
- akses melalui internet *Web Base* : **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu SKNJOP PBB;
 - masukkan NOP PBB, Nama Wajib Pajak, dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Tahun Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB, maka akan muncul/keluar data tunggakan PBB 5 tahun terakhir.
 - jika dikenali system dan sesuai data yang terdapat dalam data base PBB P2 Bapenda Kota Bekasi, dokumen surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2 dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, selanjutnya Asli Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2 dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB;
 - jika data masukan tidak sesuai dengan data yang ada pada Data Base PBB P2 Bapenda Kota Bekasi, system akan menolak dan dokumen Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2 tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan dokumen Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2 tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- e) Pemberian Surat Keterangan Lunas PBB, karena bukti bayar/STTS rusak atau hilang.
- 1) Syarat.
- memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang akan dimintakan Surat Keterangan Lunas PBB (SKL PBB) nya;
 - nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB;
- 2) Prosedur dan Tatakerja.
- akses melalui internet *Web Base* : **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu SKL PBB;
 - masukkan NOP PBB, Nama Wajib Pajak, dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Tahun Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB.

- jika dikenali sistem dan sesuai data yang terdapat dalam data base *billing* pembayaran, dokumen Surat Keterangan Lunas (SKL PBB) dapat dicetak/*print* oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, selanjutnya Asli Surat Keterangan Lunas (SKL PBB) dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB;
 - jika data masukan tidak sesuai dengan data yang ada pada Data Base *billing* pembayaran PBB, system akan menolak dan dokumen Surat Keterangan Lunas (SKL PBB) tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan dokumen Surat Keterangan Lunas (SKL PBB) tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- f) Penentuan tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP Wajib Pajak, karena sebab-sebab tertentu.
- 1) Syarat.
 - mengisi aplikasi permohonan dari Wajib Pajak atau kuasanya;
 - mengisi aplikasi alasan penundaan tanggal jatuh tempo pengembalian SPOP;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB (jika Objek Pajak yang didata telah memiliki SPPT/NOP PBB);
 - 2) Prosedur dan Tatakerja.
 - akses melalui internet *Web Base*: **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Penundaan Pengembalian SPOP PBB;
 - isikan permohonan penundaan tanggal jatuh tempo pengembalian SPOP PBB dan isikan alasannya;
 - masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB (jika Objek pajak yang didata telah memiliki SPPT/NOP PBB);
 - jika dikenali system dan sesuai data yang terdapat dalam Surat Pengantar penyampaian SPOP kepada Wajib Pajak, Surat Persetujuan Penundaan Pengembalian SPOP untuk jangka waktu 1 (satu) bulan ke depan, dapat dicetak/*print* oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

- jika data masukan tidak sesuai dengan data yang ada pada Surat Pengantar penyampaian SPOP kepada Wajib Pajak, system akan menolak dan dokumen Surat Persetujuan Penundaan Pengembalian SPOP untuk jangka waktu 1 (satu) bulan ke depan tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan dokumen Surat Penundaan Pengembalian SPOP tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- g) Penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB, adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB atas permintaan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT PBB.
- 1) Syarat.
- memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang akan dimintakan Penundaan Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB;
 - nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB;
 - lunas tunggakan PBB 5 (lima) tahun terakhir.
- 2) Prosedur dan Tatakerja.
- akses melalui internet *Web Base*: **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Penundaan jatuh tempo pembayaran PBB;
 - isikan permohonan penundaan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB dan isikan alasannya;
 - masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB);
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang dimintakan penundaan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB, maka akan muncul/keluar data tunggakan PBB 5 tahun terakhir;
 - jika dikenali system dan sesuai yang terdapat dalam data base PBB, Surat Persetujuan Penundaan tanggal jatuh tempo pembayaran untuk jangka waktu 1 (satu) bulan ke depan, dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;

- jika data masukan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB, system akan menolak dan dokumen Surat Persetujuan Penundaan tanggal jatuh tempo pembayaran untuk jangka waktu 1 (satu) bulan ke depan tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan dokumen Penundaan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- h) Pembetulan ketetapan (SPPT/SKPD/STPD PBB) akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kesalahan kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak merubah besarnya jumlah ketetapan.
- 1) Syarat.
 - memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang akan dibetulkan SPPT/SKPD/STPD PBB) nya;
 - nama Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB;
 - lunas tunggakan PBB 5 (lima) tahun terakhir.
 - 2) Prosedur dan Tatakerja.
 - akses melalui internet *Web Base*: **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Pembetulan PBB;
 - masukkan nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB);
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang dibetulkan, maka akan muncul data tunggakan PBB 5 tahun terakhir;
 - jika dikenali system dan sesuai yang terdapat dalam data base PBB, lakukan entri data pembetulan SPPT, dan salinan SPPT/SKPD/STPD yang telah dibetulkan dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, selanjutnya Asli SPPT/SKPD/STPD PBB P2 dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loket Pelayanan PST PBB dan BPHTB;
 - jika data masukan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB, system akan menolak dan entri data pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB tidak dapat dilakukan, dan salinan SPPT/SKPD/STPD pembetulan tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan pembetulan SPPT/SKPD/STPD melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB.
 - i) mutasi Objek/Subjek PBB berdasarkan SSPD BPHTB yang data Objek pajaknya terbagi habis pada 1 (satu) orang Wajib Pajak;

1) Syarat.

- memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang ditransaksikan;
- nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Wajib Pajak baru sesuai data transaksi;
- nomor register SSPD yang telah divalidasi;
- lunas tunggakan PBB 5 (lima) tahun terakhir.

2) Prosedur dan Tatakerja.

- akses melalui internet *Web Base*: **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Mutasi Objek Pajak PBB;
- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang dimutasikan, maka akan muncul/keluar data tunggakan PBB 5 tahun terakhir;
- masukkan Nama Wajib Pajak baru, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai yang tercantum dalam SSPD BPHTB;
- jika dikenali system dan sesuai yang terdapat dalam data base PBB, lakukan entri data mutasi SPPT PBB, dan Surat Keterangan Mutasi Objek/Subjek Pajak PBB dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. selanjutnya Asli Surat Keterangan Mutasi Objek/Subjek Pajak dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB;
- jika data masukan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB, system akan menolak dan entri data mutasi SPPT PBB tidak dapat dilakukan dan Surat Keterangan Mutasi Objek/Subjek Pajak PBB tidak dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi Objek/Subjek pajak PBB tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB.

j) Surat Keterangan Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB P2, yang data Objek pajaknya terbagi habis pada beberapa Wajib Pajak baru dengan nama yang sama.

1) Syarat.

- memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang ditransaksikan;
- nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Wajib Pajak baru sesuai data transaksi/yang tercantum dalam Bukti Surat Tanah dan/atau Banguna dan/atau Nomor Register SSPD BPHTB yang telah divalidasi;
- lunas tunggakan PBB 5 (lima) tahun terakhir.

2) Prosedur dan Tatakerja.

- akses melalui internet *Web Base*: **"bapenda.bekasikota.go.id"** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Mutasi Objek Pajak PBB Terbagi Habis pada Beberapa Subjek Pajak Baru dengan nama yang sama;
- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang dimutasikan, maka akan muncul/keluar data tunggakan PBB 5 tahun terakhir;
- masukkan nama Wajib Pajak baru, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai yang tercantum di masing-masing SSPD BPHTB;
- jika dikenali sistem dan sesuai yang terdapat dalam data base PBB, lakukan entri data mutasi masing-masing Objek pecahan PBB, indikasi apabila luas tanah terbagi habis ke Objek pecahan dan/atau luas bangunan terbagi habis, atau total luas bangunan semua Objek pecahan menjadi lebih besar dari luas bangunan semula, system akan me-Generate secara otomatis NOP baru pecahan dan Surat Keterangan Mutasi Objek/Subjek Pajak PBB dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan Asli Surat Keterangan Mutasi Objek/Subjek Pajak PBB dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB;
- jika tidak dikenali system atau data masukan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB, indikasi apabila luas tanah tidak terbagi habis ke semua Objek pecahan dan/atau luas bangunan tidak terbagi habis, atau total luas bangunan semua Objek pecahan menjadi lebih kecil dari luas bangunan semula, system akan menolak dan entri data mutasi masing-masing Objek pecahan PBB tidak dapat dilakukan dan system tidak bisa me-Generate NOP baru pecahan, Surat Keterangan Mutasi Objek/Subjek Pajak PBB tidak dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi Objek/Subjek pajak PBB tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB.

k) Pembukaan blokir SPPT yang tidak terbit.

1) Syarat.

- Memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang akan dibuka blokir SPPT nya;
- Nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB;
- Lunas Tunggakan PBB 5 (lima) tahun terakhir.

2) Prosedur dan Tatakerja.

- Akses melalui internet *Web Base*: **“bapenda.kotabekasi.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Pembukaan Blokir SPPT PBB;
- Masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB);
- Memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak, maka akan muncul/keluar data tunggakan PBB 5 tahun terakhir ;
- jika dikenali system dan sesuai yang terdapat dalam data base PBB, lakukan entri data tahun pajak yang SPPT nya di blokir, maka salinan SPPT yang blokir tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
- jika tidak dikenali system, data masukan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB, system akan menolak dan entri data tahun pajak yang SPPT nya di blokir tidak dapat dilakukan, dan salinan SPPT yang diblokir tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan pembukaan blokir SPPT melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB.

3. Jenis Pelayanan PBB P2 yang dapat dilayani Melalui Akses *Web Base* Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik *Online System* dengan Verifikasi Dokumen Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB dan BPHTB terdiri dari :

a) Pendaftaran Objek Pajak Baru, yaitu Objek Pajak PBB yang belum terdaftar pada administrasi PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

1) Syarat.

- mengisi aplikasi Permohonan dari Wajib Pajak;
- mengisi aplikasi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap;
- nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam Bukti Surat Tanah dan/atau Bangunan;
- fotokopi SPPT/NOP tetangga/yang berbatasan dengan letak Objek pajak;
- fotokopi SSPD BPHTB (Nomor register SSPD BPHTB yang telah divalidasi), jika Objek pajak yang didaftarkan telah memiliki hak;
- dokumen verifikasi data bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak :
 - fotokopi yang telah dilegalisir salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - Sertifikat tanah

- Surat Kvlng;
 - Akta Jual Beli;
 - Risalah Lelang;
 - Surat Tanah Garapan;
 - Surat Perjanjian Sewa Menyewa;
 - Surat Keterangan Lurah;
 - dokumen lainnya.
 - fotokopi yang telah dilegalisir salah satu bukti surat bangunan, antara lain :
 - IMB;
 - IPB;
 - Surat Keterangan Lurah;
 - dokumen lainnya.
- 2) Prosedur dan Tatakerja.
- akses melalui internet *Web Base*: **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Pendaftaran Objek Pajak Baru;
 - isikan permohonan pendaftaran Objek pajak baru.
 - masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam Bukti Surat Tanah dan/atau Bangunan);
 - isikan SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap;
 - isikan dokumen surat Tanah dan/atau bangunan yang menjadi dasar pendaftaran Objek pajak baru dan Nomor SPPT/NOP tetangga yang berbatasan dengan Objek yang didaftarkan, sehingga diketahui letak relatif Objek pajak baru yang didaftarkan tersebut.
- b) sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data grafis/peta yang ada pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali sistem akan men generate nomor register pendaftaran dan memberikan NOP Sementara;
- c) fotokopi Dokumen Verifikasi data Bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak dan/atau Fotokopi SSPD BPHTB (Nomor register SSPD BPHTB yang telah divalidasi), jika Objek pajak yang didaftarkan telah memiliki hak yang telah dilegalisir disampaikan ke Bapenda melalui Loker PST PBB dan BPHTB/operator *Online system*, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran *Online* dan NOP Sementara, jika sistem dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan dokumen kelengkapan berdasarkan NOP Sementara dan perkiraan penyelesaian penerbitan SPPT pendaftaran Objek pajak baru;

- d) jika dokumen Verifikasi data Bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB, system akan menolak dan dokumen Surat Pendaftaran Objek pajak baru dengan NOP Sementara batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pendaftaran Objek pajak baru tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan;
- e) jika dokumen verifikasi data bukti kepemilikan/penguasaan Objek Pajak telah sesuai, penerbitan SPPT pendaftaran Objek Pajak baru akan diproses dan diterbitkan oleh system, dan salinan SPPT pendaftaran Objek pajak baru tersebut, dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian penerbitan SPPT pendaftaran Objek pajak baru;
- f) asli SPPT pendaftaran Objek pajak baru dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loket Pelayanan PST PBB dan BPHTB;
- g) mutasi Objek/Subjek PBB, yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain yang data Objek pajaknya tidak terbagi habis.
- 1) Syarat;
- mengisi aplikasi Permohonan Wajib Pajak;
 - mengisi aplikasi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap;
 - nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam Bukti Surat Tanah dan/atau Bangunan;
 - fotokopi SPPT induk;
 - fotokopi SSPD yang telah divalidasi dengan mencantumkan Nomor Register SSPD, untuk mutasi Objek pajak yang telah memiliki hak;
 - dokumen verifikasi data bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak :
 - fotokopi yang telah dilegalisir salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - Sertifikat tanah
 - Akta Jual Beli;
 - Akta Pembagian Hak Bersama (APHB);
 - Akta Hibah;
 - Akta Tukar Menukar;
 - Risalah Lelang ;
 - dokumen lain yang sejenis;
 - fotokopi yang telah dilegalisir salah satu bukti surat bangunan, antara lain :

- IMB;
 - IPB;
 - Surat Keterangan Lurah;
 - dokumen lain yang sejenis.
- 2) Prosedur dan Tatakerja.
- akses melalui internet *Web Base* : **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Mutasi Objek Pajak PBB;
 - Isikan permohonan mutasi Objek pajak.
 - masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam Bukti Surat Tanah dan/atau Bangunan);
 - isikan SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap;
 - isikan dokumen surat Tanah dan/atau bangunan yang menjadi dasar mutasi Objek pajak;
 - isikan NOP SPPT Induk;
 - masukkan nomor register SSPD BPHTB yang telah divalidasi;
 - sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data yang ada pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan men generate nomor register pendaftaran dan memberikan NOP pecahan Sementara.
 - Fotokopi Dokumen Verifikasi data Bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak yang telah dilegalisir, fotokopi SPPT Induk, disampaikan ke Bapenda melalui Loker PST PBB dan BPHTB/*Operator Online system*, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran *Online* dan NOP pecahan Sementara, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan dokumen kelengkapan berdasarkan NOP pecahan Sementara dan perkiraan penyelesaian mutasi Objek pajak;
 - jika dokumen Verifikasi data Bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak dan NOP SPPT Induk, tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB, system akan menolak dan dokumen Surat Mutasi Objek pajak dengan NOP pecahan Sementara batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi Objek pajak baru tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.

- Jika dokumen Verifikasi data Bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak dan NOP SPPT Induk telah sesuai, penerbitan SPPT mutasi/Surat Keterangan Mutasi Objek Pajak akan diproses dan diterbitkan oleh system, dan salinan SPPT/salinan Surat Keterangan Mutasi Objek Pajak tersebut, dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian penerbitan SPPT/Surat Keterangan Mutasi Objek pajak;
 - Asli SPPT/Surat Keterangan Mutasi Objek pajak dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- h) penggabungan Objek Pajak yang menghendaki SPPT PBB nya diterbitkan pada Tahun berjalan dan/atau tahun pajak yang akan datang.
- 1) Syarat.
- mengisi aplikasi Permohonan dari Wajib Pajak;
 - mengisi aplikasi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap;
 - memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang akan digabungkan;
 - nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam Bukti Surat Tanah dan/atau Banguna dan/atau SSPD BPHTB;
 - isikan dokumen surat Tanah dan/atau bangunan yang menjadi dasar penggabungan Objek pajak;
 - lunas tunggakan PBB 5 (lima) tahun terakhir;
 - fotokopi SPPT dari masing-masing Objek yang akan digabungkan;
 - fotokopi SSPD yang telah divalidasi dengan mencantumkan Nomor Register SSPD, untuk mutasi Objek Pajak yang telah memiliki hak;
 - dokumen verifikasi data bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak :
 - Fotokopi yang telah dilegalisir salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - Sertifikat tanah
 - Akta Jual Beli;
 - Akta Pembagian Hak Bersama (APHB);
 - Akta Hibah;
 - Akta Tukar Menukar;
 - Risalah Lelang;
 - dokumen lain yang sejenis.

- Fotokopi yang telah dilegalisir salah satu bukti surat bangunan, antara lain :
 - IMB;
 - IPB;
 - Surat Keterangan Lurah;
 - dokumen lain yang sejenis.
- 2) Prosedur dan Tatakerja.
- akses melalui internet *Web Base*: **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Penggabungan Objek Pajak PBB;
 - isikan permohonan mutasi penggabungan Objek pajak.
 - masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai yang tercantum dalam Bukti Surat Tanah dan/atau Bangunan dan/atau yang tercantum dalam SSPD BPHTB;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang digabungkan, maka akan muncul/keluar data tunggakan PBB 5 tahun terakhir;
 - isikan SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap;
 - isikan dokumen surat Tanah dan/atau bangunan yang menjadi dasar mutasi penggabungan Objek pajak;
 - isikan NOP SPPT dari Objek yang akan digabungkan;
 - masukkan nomor register SSPD BPHTB yang telah divalidasi untuk mutasi penggabungan Objek pajak yang telah memiliki hak;
 - sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data yang ada pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan men generate nomor register pendaftaran;
 - fotokopi Dokumen Verifikasi data Bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak yang telah dilegalisir, fotokopi dari masing-masing SPPT yang akan digabungkan, disampaikan ke Bapenda melalui Loker PST PBB dan BPHTB/*Operator Online system*, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran *Online*, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan dokumen kelengkapan dan perkiraan penyelesaian mutasi penggabungan Objek pajak;

- jika dokumen Verifikasi data Bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak dan NOP SPPT yang digabungkan, tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB, system akan menolak dan dokumen Surat Mutasi Penggabungan Objek pajak batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi penggabungan Objek pajak tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.
- apabila dokumen Verifikasi data Bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak dan NOP masing-masing SPPT yang akan digabungkan telah sesuai, system akan memproses secara otomatis mematikan/menghapus NOP yang digabungkan, dan penerbitan SPPT mutasi penggabungan Objek Pajak/Surat Keterangan Mutasi Penggabungan Objek Pajak akan diproses dan diterbitkan oleh system, dan salinan SPPT Penggabungan/salinan Surat Keterangan Mutasi Penggabungan Objek Pajak tersebut, dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian penerbitan SPPT/Surat Keterangan Mutasi Penggabungan Objek pajak.

Catatan :

- aplikasi akan muncul PBB Kurang Bayar, jika Wajib Pajak setuju proses dapat dilanjutkan, dan salinan Mutasi penggabungan Objek Pajak PBB/SPPT penggabungan tahun pajak yang bersangkutan dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan,
 - tetapi jika tidak setuju, salinan SPPT penggabungan tahun yang bersangkutan tidak dapat diproses/tidak dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak karena SPPT Penggabungan baru bisa terbit tahun pajak yang akan datang;
 - sebagai penggantinya Surat Keterangan Mutasi Penggabungan Objek Pajak dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
- i) asli SPPT mutasi penggabungan Objek pajak/Surat Keterangan Mutasi Penggabungan Objek Pajak dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loket Pelayanan PST PBB dan BPHTB;
 - j) pembetulan ketetapan (SPPT/SKPD/STPD PBB) akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kesalahan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merubah besarnya jumlah ketetapan;

1) Syarat.

- mengisi aplikasi Permohonan Wajib Pajak;
- mengisi aplikasi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap;
- nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB/Bukti Surat Tanah dan/atau Bangunan;
- Zona Nilai Tanah (ZNT) dan/atau Kelas Objek Pajak/ NOP SPPT tetangga yang berbatasan;
- dokumen verifikasi data bukti kepemilikan/ penguasaan Objek pajak :
 - fotokopi yang telah dilegalisir salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - Sertifikat tanah
 - Surat Kavling;
 - Akta Jual Beli;
 - Surat Tanah Garapan;
 - Surat Perjanjian Sewa Menyewa;
 - Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - dokumen lainnya.
 - fotokopi yang telah dilegalisir salah satu bukti surat bangunan, antara lain :
 - IMB;
 - IPB;
 - Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - fotokopi NPWP/NPWPD (jika memiliki);
 - dokumen lainnya.

2) Prosedur dan Tatakerja.

- akses melalui internet *Web Base*: **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Pembetulan SPPT PBB;
- Isikan permohonan pembetulan SPPT.
- masukkan nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB/Bukti Surat Tanah dan/atau Bangunan);
- isikan SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap;

- isikan dokumen surat Tanah dan/atau bangunan dan/atau Zona Nilai Tanah (ZNT) dan/atau Kelas Objek Pajak/NOP SPPT tetangga yang berbatasan yang menjadi dasar pembetulan ketetapan/SPPT PBB, sehingga diketahui letak relatif Objek pajak yang dibetulkan tersebut;
- sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data grafis/peta yang ada pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran *Online* dan menyatakan permohonan akan diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen Verifikasi yang dipersyaratkan;
- fotokopi dokumen verifikasi data bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak yang telah dilegalisir, dan/atau Zona Nilai Tanah (ZNT) dan/atau Kelas Objek Pajak/NOP SPPT tetangga yang berbatasan disampaikan ke Bapenda melalui Loker PST PBB dan BPHTB/operator *Online system*, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran *Online*, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian SPPT Pembetulan dan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan;
- jika dokumen Verifikasi data Bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak dan /atau Zona Nilai Tanah (ZNT) dan/atau Kelas Objek Pajak/NOP SPPT tetangga yang berbatasan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan/SPPT PBB dengan Nomor Register Pendaftaran *Online* menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan ketetapan/SPPT PBB tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan;

- Jika dokumen Verifikasi data Bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak telah sesuai, salinan SPPT pembetulan dan Salinan Surat Keputusan Pembetulan tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian SPPT Pembetulan sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen pembetulan SPPT PBB;
 - Asli Surat Keputusan pembetulan SPPT dan Salinan SPPT Pembetulan PBB P2 disampaikan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- k) Pembatalan ketetapan SPPT/SKPD/STPD PBB sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB yang tidak benar, antara lain SPPT/SKPD/STPD PBB ganda, Objek pajak tidak ada, Objek/Subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum, ketetapan pajak yang tidak benar, dan/atau penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu Objek pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.
- 1) Syarat.
- Mengisi aplikasi Permohonan dan alasan pembatalan oleh Wajib Pajak;
 - Memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang SPPT/SKPD/STPD PBB nya akan dibatalkan;
 - Nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB;
 - Dokumen Verifikasi data Bukti untuk pembatalan ketetapan pajak:
 - Asli SPPT/SKPD/STPD PBB;
 - dokumen penyebab terjadinya penetapan ganda/ penyebab terjadinya penetapan yang tidak benar.
- 2) Prosedur dan Tatakerja.
- akses melalui internet *Web Base*: **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Pembatalan Ketetapan;
 - isikan permohonan dan alasan pembatalan ketetapan.
 - masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB/Bukti Surat Tanah dan/atau Bangunan);
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB nya akan dibatalkan;

- sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran *Online* dan menyatakan permohonan akan diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen asli Verifikasi data yang dipersyaratkan;
 - asli dokumen verifikasi data SPPT/SKPD/STPD PBB yang akan dibatalkan, disampaikan ke Bapenda melalui Loker PST PBB dan BPHTB/operator data *Online*, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran *Online*, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan;
 - jika dokumen Verifikasi data ketetapan yang akan dibatalkan, tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan PBB dengan Nomor Register Pendaftaran *Online* menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.
 - jika asli/fotokopi yang telah dilegalisir Dokumen Verifikasi data SPPT/SKPD/STPD PBB yang akan dibatalkan dan/atau dokumen penyebab terjadinya penetapan ganda/penyebab terjadinya penetapan yang tidak benar telah sesuai, Salinan Surat Keputusan Pembatalan ketetapan tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen pembatalan ketetapan PBB;
 - asli Surat Keputusan Pembatalan ketetapan dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- 1) keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak, yaitu ketidaksetujuan seseorang dan/atau badan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak;
- 1) Syarat.
- mengisi aplikasi Permohonan Keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang diajukan keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak;

- nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB /Bukti Surat Tanah dan/atau Bangunan;
- dokumen verifikasi data Bukti keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak :
 - asli SPPT/SKPD PBB;
 - bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak :
 - fotokopi yang telah dilegalisir salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - Sertifikat tanah;
 - Surat Kavling;
 - Akta Jual Beli;
 - Surat Tanah Garapan;
 - Surat Perjanjian Sewa Menyewa;
 - surat keterangan Lurah;
 - dokumen lainnya;
 - fotokopi yang telah dilegalisir salah satu bukti surat bangunan, antara lain :
 - IMB;
 - IPB;
 - surat keterangan Lurah;
 - fotokopi NPWP/NPWPD (jika memiliki);
 - dokumen lainnya.

2) Prosedur dan Tatakerja.

- akses melalui internet *Web Base* : **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Keberatan Penunjukan/Penetapan sebagai Wajib Pajak;
- isikan permohonan dan alasan keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak;
- masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB/Bukti Surat Tanah dan/atau Bangunan);
- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang diajukan keberatan penunjukan/penetapan sebagai Wajib Pajak;
- sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran *Online* dan menyatakan permohonan akan diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen data verifikasi asli dan/atau fotokopi yang telah dilegalisir yang dipersyaratkan;

- Asli Dokumen Verifikasi data ketetapan/SPPT/SKPD/PBB yang diajukan keberatan penunjukan/penetapan sebagai Wajib Pajak, disampaikan ke Bapenda melalui Loker PST PBB dan BPHTB/operator *Online system*, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran *Online*, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian penerbitan Keputusan Persetujuan/Penolakan Penetapan sebagai Wajib Pajak;
 - jika dokumen Verifikasi data keberatan penunjukan/penetapan sebagai Wajib Pajak tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB/Bukti Surat Tanah dan/atau Bangunan, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan keberatan penunjukan/penetapan sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Register Pendaftaran *Online* menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan penunjukan/penetapan sebagai Wajib Pajak tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.
 - jika Asli Dokumen Verifikasi data SPPT/SKPD PBB yang diajukan keberatan penunjukan/penetapan sebagai Wajib Pajak telah sesuai, Salinan Surat Keputusan Persetujuan dan/atau penolakan Penunjukan/ Penetapan sebagai Wajib Pajak tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen keberatan penunjukan/penetapan sebagai Wajib Pajak;
 - asli Surat Keputusan Persetujuan dan/atau penolakan Penunjukan/Penetapan sebagai Wajib Pajak dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB;
- m) keberatan atas besarnya pajak terutang, merupakan ketidaksetujuan Wajib Pajak atas ketetapan PBB yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB;
- 1) Syarat.
- mengisi aplikasi Permohonan Keberatan;
 - mengemukakan/memperhitungkan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang diajukan keberatan;

- nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB /Bukti Surat Tanah dan/atau Bangunan;
- mengisi aplikasi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap;
- diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB atau jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD PBB, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- lunas tunggakan PBB 5 tahun terakhir;
- dokumen verifikasi data keberatan:
 - asli SPPT/SKPD PBB;
 - bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak :
 - fotokopi yang telah dilegalisir salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - Sertifikat tanah
 - Surat Kavling;
 - Akta Jual Beli;
 - Surat Tanah Garapan;
 - Surat Perjanjian Sewa Menyewa;
 - Surat Keterangan Lurah;
 - dokumen lainnya.
 - fotokopi yang telah dilegalisir salah satu bukti surat bangunan, antara lain :
 - IMB;
 - IPB;
 - surat keterangan Lurah;
 - fotokopi NPWP/NPWPD (jika memiliki);
 - dokumen lainnya.

2) Prosedur dan Tatakerja.

- akses melalui internet *Web Base* : **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Keberatan Pajak Terutang;
- isikan permohonan dan alasan keberatan besarnya pajak terutang;
- masukkan nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB/Bukti Surat Tanah dan/atau Bangunan);
- isikan SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap;

- Memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang diajukan keberatan besarnya pajak terutang, maka akan muncul/keluar data tunggakan PBB 5 Tahun terakhir;
- isikan tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB dan tanggal diterima SPPT/SKPD PBB oleh Wajib Pajak;
- sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran *Online* dan menyatakan permohonan akan diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen data verifikasi asli dan/atau fotokopi yang telah dilegalisir yang dipersyaratkan;
- asli dokumen verifikasi data ketetapan/SPPT/SKPD/PBB yang diajukan keberatan atas besarnya pajak terutang, disampaikan ke Bapenda melalui Loker PST PBB dan BPHTB/operator *Online system*, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran *Online*, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian penerbitan Surat Keputusan Keberatan (Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak dan atau menambah jumlah ketetapan/ besarnya pajak terutang) dan/atau SPPT/SKPD hasil keberatan;
- jika dokumen Verifikasi data keberatan besarnya pajak terutang, tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB/Bukti Surat Tanah dan/atau Bangunan, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan Keberatan besarnya pajak terutang dengan Nomor Register Pendaftaran *Online* menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan besarnya pajak terutang tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.
- jika Asli Dokumen Verifikasi data SPPT/SKPD PBB yang diajukan keberatan atas besarnya pajak terutang telah sesuai, Salinan Surat Keputusan Keberatan dan Salinan SPPT/SKPD hasil keberatan tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen keberatan atas besarnya pajak terutang;
- asli Surat Keputusan Keberatan dan SPPT/SKPD hasil keberatan dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB.

n) Pengurangan atas besarnya pajak terutang, yaitu pemberian pengurangan pembayaran PBB terhadap ketetapan pajak karena sebab-sebab tertentu.

1) Syarat.

- mengisi aplikasi Permohonan Pengurangan Pajak Terutang;
- mengisikan prosentase besarnya pengurangan pajak terutang yang diminta;
- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang dimintakan pengurangan besarnya pajak terutang;
- nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB;
- diajukan dalam jangka waktu :
 - 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
 - 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
 - 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;

Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- lunas tunggakan PBB 5 tahun terakhir;
- tidak sedang diajukan keberatan PBB;
- dokumen Verifikasi data pengurangan besarnya pajak terutang:
 - asli Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan, dan/atau Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang;
 - fotokopi SPT PPh tahun terakhir dan Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang telah diaudit, bagi Wajib Pajak Badan;
 - fotokopi Surat Keputusan sebagai anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)/Pejuang Perintis Kemerdekaan/Pejuang Pembebasan Irian Barat/Pejuang Pembebasan Timor Timur/Pensiun PNS/TNI/Polri/ BUMN/BUMD dan sejenisnya;
 - fotokopi tanda terima uang pensiun/ Pernyataan berpenghasilan rendah;
 - dokumen lainnya yang sejenis.

2) Prosedur dan Tatakerja.

- akses melalui internet Web Base : “**bapenda.bekasikota.go.id**” pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Pengurangan Pajak Terutang;
- isikan permohonan dan alasan pengurangan besarnya pajak terutang;
- masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB);
- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang diajukan pengurangan besarnya pajak terutang, maka akan muncul/keluar data tunggakan PBB 5 tahun terakhir; ;
- isikan prosentase besarnya pengurangan pajak terutang yang diminta;
- isikan tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB dan tanggal diterima SPPT/SKPD PBB oleh Wajib Pajak;
- sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran Online dan menyatakan permohonan pengurangan dapat diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen data verifikasi asli dan/atau fotokopi yang telah dilegalisir yang dipersyaratkan;
- dokumen verifikasi data pengurangan besarnya pajak terutang berupa :
 - asli Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan, dan/atau Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang,
 - fotokopi SPT PPh tahun terakhir dan Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang telah diaudit, (untuk Wajib Pajak Badan;
 - fotokopi Surat Keputusan sebagai anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)/Pejuang Perintis Kemerdekaan/Pejuang Pembebasan Irian Barat/Pejuang Pembebasan Timor Timur/Pensiun PNS/TNI/Polri/ BUMN/BUMD dan sejenisnya;
 - fotokopi tanda terima uang pensiun/pernyataan berpenghasilan rendah;
 - dokumen lainnya yang sejenis.

yang diajukan pengurangan besarnya pajak terutang tersebut, disampaikan ke Bapenda melalui Loker PST PBB dan BPHTB/operator *Online system*, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran *Online*, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian penerbitan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan (Menerima seluruhnya/menerima sebagian dan/atau menolak besarnya pengurangan pajak terutang);

- jika dokumen Verifikasi data pengurangan besarnya pajak terutang, tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan Pengurangan besarnya pajak terutang dengan Nomor Register Pendaftaran *Online* menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya pajak terutang tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.
 - jika Asli dan atau fotokopi Dokumen Verifikasi data yang diajukan pengurangan besarnya pajak terutang telah sesuai, Salinan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen pengurangan besarnya pajak terutang;
 - Asli Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB P2 dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- o) Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi, yaitu pemberian pengurangan/penghapusan pembayaran PBB terhadap sanksi administrasi pajak.
- 1) Syarat.
- Mengisi aplikasi Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak;
 - Mengisikan besarnya persentase pengurangan sanksi administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - Memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang dimintakan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi Pajak;
 - Nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB;
 - Diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi pajak;

- Melunasi pokok Pajak yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
- Lunas tunggakan PBB 5 tahun terakhir;
- Dokumen Verifikasi data pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi Pajak:
 - Asli Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan, dan/atau Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang, dan/atau Keterangan pengenaan sanksi administrasi bukan kesalahan atau kekhilafan Wajib Pajak;
 - Asli Surat Keterangan Tidak/belum diterimanya SPPT PBB dan/atau diterima tetapi belum jatuh tempo.

2) Prosedur dan Tatakerja.

- akses melalui internet *Web Base*: **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak;
- isikan permohonan dan alasan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak;
- masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB;
- isikan/Memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang diajukan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, maka akan muncul data tunggakan PBB 5 tahun terakhir;
- isikan besarnya persentasi pengurangan sanksi administrasi pajak yang diminta;
- isikan tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB dan tanggal diterima SPPT/SKPD PBB oleh Wajib Pajak;
- sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran Online dan memerintahkan untuk melunasi besarnya pokok pajak, serta akan memberikan warning permohonan akan diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen fotokopi bukti bayar pokok pajak dan dokumen data verifikasi asli dan/atau fotokopi pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi Pajak yang telah dilegalisir sebagaimana yang dipersyaratkan;

- asli dokumen verifikasi bukti pelunasan pembayaran pokok pajak, dan/atau dokumen data yang dipersyaratkan dalam permohonan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, disampaikan ke Bapenda melalui Loker PST PBB dan BPHTB/operator *Online* sistem, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran Online, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian penerbitan Surat Keputusan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi Pajak (menerima seluruhnya/menerima sebagian dan/atau menolak);
 - jika dokumen Verifikasi data pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi Pajak dan dokumen bukti pelunasan pokok pajak, tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi Pajak dengan Nomor Register Pendaftaran Online menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi Pajak tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.
 - jika Asli Dokumen Verifikasi data Permohonan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi Pajak telah sesuai, Salinan Surat Keputusan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi Pajak tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi Pajak;
 - Asli Surat Keputusan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- p) Restitusi, pengembalian kelebihan pembayaran PBB kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui pemindahbukuan.
- 1) Syarat.
- mengisi aplikasi Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - mengemukakan alasan sebab terjadinya Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang dimintakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajaknya;

- Nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB;
- Nomor Rekening Bank Wajib Pajak untuk menerima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- Tidak mempunyai Tunggakan PBB (Jika masih mempunyai tunggakan PBB diajukan melalui proses Kompensasi PBB P2);
- Dokumen Verifikasi data Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak:
 - Harus memenuhi salah satu kriteria penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak :
 - Putusan Pengurangan, Keberatan dan Banding PBB yang dikabulkan sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak;
 - Pajak yang telah dibayar seharusnya tidak terutang pajak;
 - melakukan dobel pembayaran;
 - Asli Surat putusan pengurangan, keberatan dan banding yang dikabulkan;
 - Asli dokumen bukti dobel pembayaran PBB dan/atau pembayaran PBB yang seharusnya tidak terutang (Objek yang dikecualikan).

2) Prosedur dan Tatakerja.

- Akses melalui internet Web Base: **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Restitusi PBB;
- Isikan permohonan dan alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- Masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB;
- Memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak nya, maka akan muncul/keluar data tunggakan PBB 5 tahun terakhir;
- Masukkan Nomor Rekening Bank Wajib Pajak untuk menerima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran Online dan menyatakan permohonan akan diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen data verifikasi asli dan/atau fotokopi yang telah dilegalisir yang dipersyaratkan;

- Asli Dokumen dan/atau fotokopi Verifikasi data kelebihan pembayaran pajak (Surat Keputusan Pemberian Pengurangan, Keberatan dan Banding PBB yang dikabulkan sehingga terjadi kelebihan pembayaran pajak dan/atau bukti pembayaran ganda, dan/atau bukti pembayaran pajak yang Objeknya dikecualikan dari pengenaan pajak/ seharusnya tidak terutang pajak), disampaikan ke Bapenda melalui Loker PST PBB dan BPHTB/operator Online system, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran Online, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) PBB P2. (Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak) besarnya kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak;
- jika dokumen Verifikasi data kelebihan pembayaran pajak dan/atau bukti pembayaran ganda, dan/atau bukti pembayaran pajak yang Objeknya dikecualikan dari pengenaan pajak/ seharusnya tidak terutang pajak), tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan Nomor Register Pendaftaran Online menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.
- Jika Asli Dokumen dan/atau fotokopi Verifikasi data kelebihan pembayaran pajak yang diajukan pengembaliannya telah sesuai, Salinan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) PBB P2 tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- Berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) PBB P2 tersebut, Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran (SPMKP) PBB P2, yang disampaikan ke Kas Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan Wajib Pajak;

- Kas Daerah/BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindah bukuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut pada Rekening Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - Asli dan duplikat Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) PBB P2 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB/Pos;
- q) Kompensasi, pengembalian kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan dengan utang pajak lainnya dan/atau diperhitungkan dengan ketetapan pajak yang akan datang.
- 1) Syarat.
- mengisi aplikasi Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - mengemukakan alasan sebab terjadinya Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang dimintakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajaknya;
 - nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB;
 - nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), NOP PBB dan Tahun Pajak penerima kompensasi;
 - dokumen verifikasi data Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak:
 - harus memenuhi salah satu kriteria penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak :
 - Putusan Pengurangan, Keberatan dan Banding PBB yang dikabulkan sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak;
 - Pajak yang telah dibayar seharusnya tidak terutang pajak;
 - melakukan dobel pembayaran;
 - asli Surat Putusan Pengurangan, Keberatan dan Banding yang dikabulkan;
 - asli dokumen bukti dobel pembayaran PBB dan/atau pembayaran PBB yang seharusnya tidak terutang (Objek yang dikecualikan).
- 2) Prosedur dan Tatakerja.
- akses melalui internet Web Base : **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Kompensasi PBB;
 - isikan permohonan dan alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

- memasukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB;
- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya;
- memasukkan nama, NOP PBB dan Tahun Pajak penerima kompensasi;
- sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran Online dan menyatakan permohonan akan diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen data verifikasi asli dan/atau fotokopi yang telah dilegalisir yang dipersyaratkan;
- asli Dokumen dan/atau fotokopi Verifikasi data kelebihan pembayaran pajak (Surat Keputusan Pemberian Pengurangan, Keberatan dan Banding PBB yang dikabulkan sehingga terjadi kelebihan pembayaran pajak dan/atau bukti pembayaran ganda, dan/atau bukti pembayaran pajak yang Objeknya dikecualikan dari pengenaan pajak/seharusnya tidak terutang pajak), disampaikan ke Bapenda melalui Loker PST PBB dan BPHTB/operator Online system, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran Online, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) dengan Kompensasi PBB P2 (Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak) besarnya kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak yang dikompensasikan;
- jika dokumen Verifikasi data kelebihan pembayaran pajak dan/atau bukti pembayaran ganda, dan/atau bukti pembayaran pajak yang Objeknya dikecualikan dari pengenaan pajak/seharusnya tidak terutang pajak), tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan Nomor Register Pendaftaran Online menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan kompensasi tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.

- jika Asli Dokumen dan/atau fotokopi Verifikasi data kelebihan pembayaran pajak yang diajukan pengembaliannya telah sesuai, Salinan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) PBB P2 dengan kompensasi tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - asli Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) PBB P2 dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- r) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran PBB, yang diajukan Wajib Pajak karena adanya kesulitan likuiditas keuangan Wajib Pajak.
- 1) Syarat.
- mengisi aplikasi Permohonan Angsuran dan/atau penundaan pembayaran PBB dan isikan alasannya;
 - diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran;
 - mengisi Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran;
 - mengisi Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
 - jangka waktu penundaan dapat dilampaui jika Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas keuangan atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang dimintakan Angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak;
 - Nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB;
 - lunas tunggakan PBB 5 tahun terakhir;
 - tidak sedang diajukan pengurangan, keberatan dan banding PBB;
 - memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan, kecuali apabila Kepala Badan menganggap tidak perlu;
 - jaminan dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

2) Prosedur dan Tatakerja.

- akses melalui internet Web Base: **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Angsuran atau Penundaan Pembayaran PBB;
- isikan permohonan dan alasan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak nya;
- masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam dokumen data base PBB);
- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang diajukan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, maka akan muncul/keluar data tunggakan PBB 5 (lima) tahun terakhir;
- isikan Jumlah pembayaran pajak yang diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran;
- sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran Online dan menyatakan permohonan akan diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen data jaminan berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito, yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan, kecuali apabila Kepala Badan menganggap tidak perlu;
- asli Dokumen Verifikasi data jaminan yang dipersyaratkan dan dokumen berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito, disampaikan ke Bapenda melalui Loker PST PBB dan BPHTB/operator Online system, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran Online, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian penerbitan Surat Keputusan Pemberian Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Pajak (Putusan menerima/ menerima sebagian/menolak);

- jika dokumen Verifikasi data permohonan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Pajak, tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base PBB, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Pajak dengan Nomor Register Pendaftaran Online menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Pajak tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.
- jika Asli/fotokopi Dokumen Verifikasi data Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Pajak telah sesuai, Salinan Surat Keputusan Pemberian Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Pajak tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen data Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Pajak;
- asli Surat Keputusan Pemberian Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran PBB P2 dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB.

b. Urusan BPHTB

1. Jenis Pelayanan Secara Elektronik *Online System*.

- a) Pelayanan pembayaran BPHTB melalui loket pelayanan Bank, melalui transfer dan/atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Bank yang ditunjuk.

1) Syarat.

- menunjukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang akan dibayar;
- menunjukkan Nomor Registrasi inputan data SSPD BPHTB;
- memiliki Kartu Debit ATM Bank yang ditunjuk.

2) Prosedur dan Tatakerja.

- Pembayaran Online langsung di Loker Bank yang ditunjuk, mendaftarkan diri dengan menunjukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang akan dibayar, Nomor Registrasi inputan data SSPD BPHTB, Wajib Pajak akan mendapatkan tanda bukti pembayaran yang sah.
- Pembayaran Online ke Bank sejenis yang ditunjuk di seluruh Wilayah RI, dengan mendaftarkan diri dan menunjukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang akan dibayar, Nomor Registrasi inputan data SSPD BPHTB, Wajib Pajak akan mendapatkan tanda bukti pembayaran yang sah;

- Pembayaran Online ke Bank Yang ditunjuk. Melalui pemindah bukuan Wajib Pajak, Bilyet Giro, Cek dan jenis surat berharga lainnya dengan menunjukkan dan/atau mencantumkan NOP PBB, Tahun Pajak yang akan dibayar, dan Nomor Registrasi inputan data SSPD BPHTB, pembayaran tersebut dianggap sah setelah ditunaikan/diterima Bank penerima pembayaran yang ditunjuk, Bank penerima pembayaran yang ditunjuk menerbitkan tanda bukti pembayaran BPHTB yang sah, dan mengirimkan ke WP yang bersangkutan dan/atau dikirimkan melalui Bank perantara penerima pembayaran;
 - Pembayaran dilakukan di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank yang ditunjuk, masukkan Nomor PIN ATM, Nomor NOP, Tahun Pajak, Nomor Registrasi inputan data SSPD BPHTB yang akan dibayar pada aplikasi mesin ATM, keluar Struk ATM sebagai Tanda Bukti Pembayaran BPHTB yang sah.
- b) Pemberian Informasi langsung by *Short Message System* (SMS), dan media sosial lainnya, tentang status Objek dan Subjek Pajak, status pembayaran BPHTB yang terkoneksi langsung pada aplikasi *Online system* data base.
- 1) Syarat.
 - *Handphone*, aplikasi media sosial;
 - Memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang kan diminta informasinya;
 - Nomor Registrasi inputan data SSPD BPHTB;
 - 2) Prosedur dan Tatakerja.

Akses via SMS dan media sosial yang dikirim ke operator system yang ditunjuk, dengan memasukkan NOP PBB, Nomor Registrasi inputan data SSPD, dan Tahun Pajak BPHTB yang akan diminta informasinya pada aplikasi tersebut, akan diperoleh/keluar tampilan informasi tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran, tunggakan BPHTB dan informasi BPHTB lainnya.
- c) Pemberian Informasi langsung by phone /call center tentang jenis transaksi, status Objek dan Subjek pajak, dan status pembayaran BPHTB terkoneksi langsung pada aplikasi system *Online* data base maupun melalui operator *customer service*.
- 1) Syarat.
 - menggunakan telepon dan/atau *faximili*;
 - memiliki NOP PBB dan Tahun Pajak, Nomor Registrasi inputan data SSPD BPHTB yang dimintakan informasinya.

2) Prosedur dan Tatakerja.

- Akses Telephone (tekan nomor tombol xxx.xxx.xxx. Kring Bapenda Kota Bekasi);
- Akses (tekan nomor telepon ke Nomor yang diperintahkan), masukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang akan dimintakan informasi BPHTB nya;
- keluar suara jawaban informasi tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran BPHTB, dan informasi perpajakan lainnya yang terkoneksi langsung pada aplikasi system Online data base.

2. Jenis Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat dilayani Melalui Akses *Web Base* Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik *Online System* meliputi :

a) Pemberian Salinan SKPD KB/KBT/N/LB, STPD BPHTB, sebagai pengganti SKPD KB/KBT/N/LB, STPD BPHTB yang rusak/hilang.

1) Syarat.

- mengisi aplikasi Permohonan Wajib Pajak;
- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak/tahun pembayaran BPHTB yang akan dimintakan Salinannya;
- Nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam SKPD KB/KBT/N/LB, STPD BPHTB;
- Nomor Registrasi inputan data SSPD BPHTB;

2) Prosedur dan Tatakerja;

- akses melalui internet Web Base : **“Bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan BPHTB, Menu Salinan SKPD KB/KBT/N/LB, STPD BPHTB;
- masukkan NOP PBB dan Tahun Pajak/ tahun pembayaran BPHTB yang akan dimintakan Salinannya;
- masukkan Nama Wajib Pajak, dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB;
- masukkan Nomor Registrasi inputan data SSPD BPHTB;
 - jika dikenali system dan sesuai dengan data base, salinan SKPD KB/KBT/N/LB, STPD BPHTB dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - jika data masukan tidak dikenali system dan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam Data Base BPHTB, system akan menolak dan salinan SKPD KB/KBT/N/LB, STPD BPHTB tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan Salinan melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB.

3. Jenis Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Melalui Akses *Web Base* Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik *Online System* dengan Verifikasi Dokumen Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB dan BPHTB terdiri dari:

a) Penelitian SSPD BPHTB, terhadap kebenaran pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak dan perhitungan besarnya pajak terutang dalam SSPD BPHTB dengan Verifikasi Dokumen Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB dan BPHTB :

1) Syarat.

- mengisi aplikasi Permohonan dari Wajib Pajak;
- Nama Wajib Pajak, dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam basis data transaksi;
- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak/tahun pembayaran BPHTB dan Nomor Registrasi inputan SSPD BPHTB;
- diajukan dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak tanggal pembayaran;
- lunas tunggakan PBB 5 tahun terakhir;
- dokumen Verifikasi data Bukti kepemilikan/penguasaan Objek pajak :
 - asli SSPD BPHTB yang sudah tertera Nomor Register Transaksi dan/atau bukti penerimaan oleh Bank Tempat Pembayaran;
 - dalam hal BPHTB Terutang Nihil, SSPD BPHTB harus ditanda tangani lebih dahulu oleh PPAT/Pejabat Lelang atau Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Pejabat Kantor Pertanahan.
 - fotokopi yang telah dilegalisir salah satu bukti surat tanah dan/atau bangunan yang ditransaksikan (tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya) antara lain :
 - Sertifikat tanah (Hak Milik, HGB, HGU, HPL dan Hak atas Satuan Rumah Susun, Hak Pakai);
 - Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH);
 - Akta (Jual Beli, Hibah, Pembagian Hak Bersama, Tukar Menukar);
 - Risalah Lelang.

2) Prosedur dan Tatakerja;

- akses melalui internet Web Base : **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan BPHTB, Menu Penelitian SSPD BPHTB;
- isikan permohonan penelitian SSPD BPHTB;

- masukkan Nama Wajib Pajak, dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak/tahun pembayaran BPHTB dan Nomor Registrasi inputan SSPD BPHTB, maka akan muncul data tunggakanPBB 5 tahun terakhir;
 - sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran Online dan menyatakan permohonan akan diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen data verifikasi asli dan/atau fotokopi yang telah dilegalisir yang dipersyaratkan;
 - asli Dokumen Verifikasi data penelitian SSPD BPHTB yang diajukan, disampaikan ke Bapenda melalui Loker PST PBB dan BPHTB/Operator Online BPHTB, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran Online, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian validasi/persetujuan penelitian;
 - jika Asli Dokumen Verifikasi data penelitian SSPD BPHTB yang diajukan Validasi/penelitian telah sesuai, Salinan Surat Persetujuan Penelitian/Validasi SSPD BPHTB tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen Verifikasi data penelitian SSPD BPHTB;
 - asli Surat Persetujuan Validasi/Penelitian SSPD BPHTB akan dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- b) Pembetulan ketetapan, penerbitan Keputusan Pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 1) Syarat.
- mengisi aplikasi Permohonan Wajib Pajak;
 - mengisi Nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak/tahun pembayaran BPHTB dan Nomor Registrasi inputan SSPD BPHTB;

- dokumen Verifikasi Bukti data perolehan Objek pajak BPHTB berupa Fotokopi yang telah dilegalisir salah satu bukti perolehan hak yaitu Sertifikat tanah (Hak Milik, HGB, HGU, HPL dan Hak atas Satuan Rumah Susun, Hak Pakai); Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH); Akta (Jual Beli, Hibah, Pembagian Hak Bersama, Tukar Menukar) dan Risalah Lelang; yang ditransaksikan.
- 2) Prosedur dan Tatakerja.
- akses melalui internet Web Base : “bapenda.bekasikota.go.id” pada aplikasi Pelayanan BPHTB, Menu Pembetulan BPHTB;
 - isikan permohonan pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT / SKPDN /SKPDLB/STPD BPHTB;
 - masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB/Bukti perolehan hak;
 - masukkan NOP PBB dan Tahun Pajak/tahun pembayaran BPHTB dan Nomor Registrasi inputan SSPD BPHTB;
 - masukkan Nomor Registrasi inputan SSPD BPHTB;
 - sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data yang ada pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran Online dan menyatakan permohonan dapat diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen Verifikasi yang dipersyaratkan;
 - fotokopi Dokumen Verifikasi data Bukti perolehan hak yang telah dilegalisir, disampaikan ke Bapenda Kota bekasi melalui Loker PST PBB dan BPHTB/Operator Online System BPHTB, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran Online, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian Pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN /SKPDLB/STPD BPHTB dan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan BPHTB;
 - jika dokumen Verifikasi data Bukti perolehan hak, tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base BPHTB, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/ SKPDLB/STPD BPHTB dengan Nomor Register Pendaftaran Online menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan ketetapan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan;

- jika dokumen Verifikasi data Bukti perolehan hak telah sesuai, salinan SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN /SKPDLB/STPD BPHTB pembetulan dan Salinan Surat Keputusan Pembetulan tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak, setelah tanggal perkiraan penyelesaian Pembetulan ketetapan sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB;
 - asli Surat Keputusan SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/ SKPDLB/STPD BPHTB pembetulan dan Salinan Surat Keputusan Pembetulan ketetapan dikirim ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- c) Pembatalan ketetapan, penerbitan Keputusan Pembatalan SKPDKB/ SKPDKBT / SKPDN /SKPDLB/STPD BPHTB yang tidak benar, antara lain Objek pajak tidak ada/transaksi batal dilakukan, Objek/Subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum, dan/atau penerbitan ketetapan/tagihan pajak yang tidak benar.
- 1) Syarat.
- mengisi aplikasi Permohonan dan alasan pembatalan SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN /SKPDLB/STPD BPHTB oleh Wajib Pajak;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTBnya akan dibatalkan;
 - nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB;
 - nomor registrasi inputan SSPD BPHTB;
 - dokumen Verifikasi data Bukti untuk pembatalan ketetapan pajak :
 - asli SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB;
 - dokumen penyebab terjadinya penetapan ganda/ penyebab terjadinya penetapan yang tidak benar.
- 2) Prosedur dan Tatakerja.
- akses melalui internet Web Base : **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan BPHTB, Menu Pembatalan Ketetapan BPHTB;
 - isikan permohonan dan alasan pembatalan ketetapan.
 - masukkan Nama Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB;

- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB nya akan dibatalkan;
 - masukkan Nomor Registrasi inputan SSPD BPHTB;
 - sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran Online dan menyatakan permohonan dapat diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen asli/Fotokopi Verifikasi data yang dipersyaratkan;
 - asli Dokumen Verifikasi data SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB yang akan dibatalkan, disampaikan ke Bapenda Kota Bekasi melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB/Operator *Online* BPHTB, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran Online, jika sistem dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan;
 - jika dokumen Verifikasi data ketetapan yang akan dibatalkan, tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base BPHTB, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan BPHTB dengan Nomor Register Pendaftaran Online menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.
 - jika dokumen Asli/fotokopi data Verifikasi SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB yang akan dibatalkan dan/atau dokumen penyebab terjadinya penetapan ganda /penyebab terjadinya penetapan yang tidak benar telah sesuai, Salinan Surat Keputusan Pembatalan ketetapan tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen pembatalan ketetapan BPHTB;
 - asli Surat Keputusan Pembatalan ketetapan dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- d) Keberatan atas besarnya pajak terutang, yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB.
- 1) Syarat.
- mengisi aplikasi Permohonan Keberatan BPHTB;

- mengemukakan/memperhitungkan jumlah BPHTB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang diajukan keberatan BPHTB;
- nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base;
- nomor registrasi inputan SSPD BPHTB;
- diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN /SKPDLB, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- telah membayar BPHTB sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;
- dokumen Verifikasi data keberatan:
 - asli SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB;
 - bukti kepemilikan/penguasaan/perolehan Objek pajak, berupa Fotokopi yang telah dilegalisir salah satu bukti surat tanah dan/atau bangunan, meliputi Sertifikat hak atas tanah/Akta/Risalah Lelang/Penetapan Pengadilan/SKPH/APHB, dokumen lain Objek yang ditransaksikan.

2) Prosedur dan Tatakerja.

- akses melalui internet Web Base : **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan BPHTB, Menu Keberatan BPHTB;
- isikan permohonan dan alasan keberatan besarnya pajak terutang;
- masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB);
- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang diajukan keberatan BPHTB terutang;
- memasukkan perhitungkan jumlah BPHTB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak;
- isikan tanggal penerbitan SKPDKB/SKPDKB/SKPDN/SKPDLB BPHTB dan tanggal diterima SKPDKB/SKPDKB/SKPDN /SKPDLB BPHTB oleh Wajib Pajak;
- masukkan Nomor Registrasi inputan data SSPD BPHTB;

- sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran Online dan menyatakan permohonan dapat diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen data verifikasi asli dan/atau fotokopi yang telah dilegalisir yang dipersyaratkan;
 - asli Dokumen Verifikasi data Keberatan BPHTB yang diajukan keberatan atas besarnya BPHTB terutang, disampaikan ke Bapenda Kota Bekasi melalui Loker PST PBB dan BPHTB/Operator Online System BPHTB, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran Online, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian penerbitan Surat Keputusan Keberatan BPHTB (menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak dan atau menambah jumlah ketetapan/ besarnya BPHTB terutang);
 - jika dokumen Verifikasi data keberatan besarnya BPHTB terutang, tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base BPHTB /Bukti Surat Tanah dan/atau Bangunan yang ditransaksikan, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan Keberatan besarnya BPHTB terutang dengan Nomor Register Pendaftaran Online menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan besarnya pajak terutang tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.
 - jika Asli Dokumen Verifikasi data SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN /SKPDLB BPHTB yang diajukan keberatan atas besarnya BPHTB terutang telah sesuai, Salinan Surat Keputusan Keberatan dan Salinan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB hasil keberatan tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen keberatan BPHTB;
 - asli Surat Keputusan penyelesaian Keberatan BPHTB dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB;
- e) pengurangan atas besarnya pajak terutang, karena sebab-sebab tertentu;
- 1) Syarat.
- mengisi aplikasi Permohonan Pengurangan Pajak Terutang BPHTB;

- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak / tahun pembayaran BPHTB yang akan dimintakan pengurangan besarnya pajak terutang;
- mengisikan Nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Registrasi inputan data BPHTB, sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB;
- mengisikan prosentase besarnya pengurangan BPHTB terutang yang diminta;
- diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembayaran SSPD BPHTB;
- nomor registrasi inputan SSPD BPHTB;
- verifikasi data pengurangan besarnya pajak terutang BPHTB (sesuai jenis transaksi/perolehan hak nya), berupa:
 - fotokopi lembar 1 SSPD BPHTB;
 - fotokopi dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan antara lain meliputi fotokopi Sertifikat Hak atas Tanah (hak milik, HGB, HGU, HPL, hak Pakai, hak atas Satuan Rumah Susun/ Akta PPAT/akta penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi)/Surat Persetujuan atau surat izin Penggabungan Usaha atau peleburan usaha dari pejabat yang berwenang/Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku dari pejabat yang berwenang/surat keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari menteri yang berwenang/fotokopi Surat Izin/Bukti Terdaftar sebagai Badan Usaha yang terdaftar dalam Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dari Lembaga yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan.

2) Prosedur dan Tatakerja

- akses melalui internet Web Base : **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan BPHTB, Menu Pengurangan BPHTB;
- isikan permohonan dan alasan pengurangan besarnya pajak terutang;
- masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB);
- masukkan NOP PBB dan Tahun Pajak/tahun pembayaran BPHTB yang akan dimintakan pengurangan besarnya pajak terutang;

- isikan prosentase besarnya pengurangan BPHTB terutang yang diminta;
 - memasukkan Nomor Registrasi inputan SSPD BPHTB;
 - sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran Online dan menyatakan permohonan pengurangan dapat diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen data verifikasi asli dan/atau fotokopi yang telah dilegalisir yang dipersyaratkan;
 - dokumen Verifikasi data pengurangan besarnya BPHTB terutang (sesuai jenis transaksi/perolehan haknya); berupa :
 - fotokopi lembar 1 SSPD BPHTB;
 - fotokopi Sertifikat Hak atas Tanah dan/atau hak milik atas Satuan Rumah Susun/ Akta PPAT/ akta penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi)/Surat Persetujuan atau surat ijin Penggabungan Usaha atau peleburan usaha dari pejabat yang berwenang/Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku dari pejabat yang berwenang/surat keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari menteri yang berwenang/fotokopi Surat Ijin/Bukti Terdaftar sebagai Badan Usaha yang terdaftar dalam Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dari Lembaga yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan.
- disampaikan ke Bapenda Kota Bekasi melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB/Operator *Online* BPHTB, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran *Online*, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian Surat Keputusan Pemberian Pengurangan (Menerima seluruhnya/menerima sebagian dan/atau menolak besarnya pengurangan pajak terutang);

- jika dokumen Verifikasi data pengurangan besarnya BPHTB terutang, tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base BPHTB, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan Pengurangan besarnya BPHTB terutang dengan Nomor Register Pendaftaran *Online* menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya pajak terutang tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.
 - jika Dokumen Verifikasi data yang diajukan pengurangan besarnya BPHTB terutang telah sesuai, Salinan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen pengurangan besarnya pajak terutang;
 - asli Surat Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB akan dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- f) Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi BPHTB terhadap bunga, denda, dan/atau kenaikan.
- 1) Syarat.
- mengisi aplikasi Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB dengan alasan yang jelas;
 - mengisi Nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang dimintakan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB;
 - mengisikan besarnya prosentase pengurangan/penghapusan sanksi administrasi BPHTB yang diminta;
 - diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi BPHTB;
 - nomor registrasi inputan SSPD BPHTB;
 - dokumen Verifikasi data pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi Pajak:
 - Surat Keterangan dan/atau Pernyataan Pengenaan Sanksi Administrasi bukan kesalahan atau kekhilafan Wajib Pajak;

- Surat Keterangan dan/atau pernyataan tidak/belum diterimanya SKPDKB/KBT/STPD dan/atau diterima tetapi belum jatuh tempo.
 - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPDKB, SKPDKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB atau SKPDKBT;
 - telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD BPHTB.
- 2) Prosedur dan Tatakerja.
- akses melalui internet *Web Base* : **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan BPHTB, Menu Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB;
 - isikan permohonan dan alasan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB;
 - masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB;
 - isikan Memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang diajukan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB;
 - isikan besarnya prosentase pengurangan/penghapusan sanksi administrasi BPHTB yang diminta;
 - isikan tanggal penerbitan SKPDKB/KBT/STPD BPHTB dan tanggal diterima SKPD BPHTB oleh Wajib Pajak;
 - masukkan Nomor Registrasi inputan SSPD BPHTB;
 - sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran Online, dan menyatakan permohonan dapat diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen data pengurangan/ penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB sebagaimana yang dipersyaratkan;

- asli/fotokopi Dokumen Verifikasi data yang dipersyaratkan, disampaikan ke Bapenda Kota Bekasi melalui Loker PST PBB dan BPHTB/Operator Online System BPHTB, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran Online, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian penerbitan Surat Keputusan pemberian pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB (Menerima seluruhnya/menerima sebagian dan/atau menolak);
 - jika dokumen Verifikasi data pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base BPHTB, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB dengan Nomor Register Pendaftaran Online menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.
 - jika Asli Dokumen Verifikasi data Permohonan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB telah sesuai, Salinan Surat Keputusan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB;
 - asli Surat Keputusan Pemberian Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB akan dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- g) Restitusi, kelebihan pembayaran BPHTB yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui pemindahbukuan.
- 1) Syarat.
- mengisi aplikasi Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB;
 - mengemukakan alasan sebab terjadinya Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang dimintakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB nya;

- nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB;
- nomor Rekening Bank Wajib Pajak untuk menerima Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB;
- nomor registrasi inputan SSPD BPHTB;
- dokumen verifikasi data Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB:
 - harus memenuhi salah satu kriteria penyebab terjadinya kelebihan pembayaran BPHTB:
 - Putusan Pengurangan, Keberatan dan Banding BPHTB yang dikabulkan sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak;
 - BPHTB yang telah dibayar seharusnya tidak terutang pajak;
 - melakukan dobel pembayaran;
 - Wajib Pajak Batal melakukan transaksi;
 - asli Surat putusan pengurangan, keberatan dan banding yang dikabulkan;
 - asli dokumen bukti dobel pembayaran BPHTB;

2) Prosedur dan Tatakerja.

- akses melalui internet Web Base : **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan BPHTB, Menu Restitusi BPHTB;
- isikan permohonan dan alasan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB;
- masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB;
- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB nya;
- masukkan Nomor Rekening Bank Wajib Pajak untuk menerima Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB;
- masukkan Nomor Registrasi inputan SSPD BPHTB;
- sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran Online dan menyatakan permohonan akan diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen data verifikasi asli dan/atau fotokopi yang telah dilegalisir yang dipersyaratkan;

- asli Dokumen dan/atau fotokopi Verifikasi data kelebihan pembayaran BPHTB (Surat Keputusan Pemberian Pengurangan, Keberatan dan Banding BPHTB yang dikabulkan sehingga terjadi kelebihan pembayaran pajak dan/atau bukti pembayaran ganda, dan/atau bukti pembayaran pajak yang Objeknya dikecualikan dari pengenaan pajak/seharusnya tidak terutang pajak), dan/atau Wajib Pajak Batal melakukan Transaksi, disampaikan ke Bapenda Kota Bekasi melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB/Operator Online System BPHTB, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran *Online*, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) BPHTB. (Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak) besarnya kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak;
- jika dokumen Verifikasi data kelebihan pembayaran pajak dan/atau bukti pembayaran ganda, dan/atau bukti pembayaran pajak yang Objeknya dikecualikan dari pengenaan pajak/seharusnya tidak terutang pajak/Transaksi yang batal), tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base BPHTB, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dengan Nomor Register Pendaftaran *Online* menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.
- jika Asli Dokumen dan/atau fotokopi Verifikasi data kelebihan pembayaran pajak yang diajukan pengembaliannya telah sesuai, Salinan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD LB) BPHTB dan Salinan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) BPHTB tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB;

- berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD LB) BPHTB dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) BPHTB tersebut, Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran (SPMKP) BPHTB, yang disampaikan ke Kas Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan Wajib Pajak;
 - Kas Daerah/BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindah bukuan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB tersebut pada Rekening Wajib Pajak yang bersangkutan.
- h) Kompensasi, kelebihan pembayaran BPHTB yang diperhitungkan dengan utang pajak /BPHTB lainnya;
- 1) Syarat
- mengisi aplikasi Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB dengan kompensasi;
 - mengemukakan alasan sebab terjadinya Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak;
 - memasukkan Nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang dimintakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajaknya;
 - nomor registrasi inputan SSPD BPHTB;
 - memasukkan Nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), NOP PBB dan Tahun Pajak penerima kompensasi;
 - dokumen Verifikasi data Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak:
 - harus memenuhi salah satu kriteria penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak :
 - Putusan Pengurangan, Keberatan dan Banding PBB yang dikabulkan sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak;
 - Pajak yang telah dibayar seharusnya tidak terutang pajak;
 - melakukan dobel pembayaran;
 - Wajib Pajak Batal melakukan transaksi;
 - asli Surat putusan pengurangan, keberatan dan banding yang dikabulkan;
 - asli dokumen bukti dobel pembayaran BPHTB dan/atau pembayaran BPHTB yang seharusnya tidak terutang (Objek yang dikecualikan);

2) Prosedur dan Tatakerja.

- akses melalui internet Web Base : **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan BPHTB, Menu Kompensasi BPHTB;
isikan permohonan dan alasan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB;
- masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB;
- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak nya;
- memasukkan Nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), NOP PBB dan Tahun Pajak penerima kompensasi;
- sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran Online dan menyatakan permohonan dapat diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen data verifikasi asli dan/atau fotokopi yang telah dilegalisir yang dipersyaratkan;
- asli Dokumen dan/atau fotokopi Verifikasi data kelebihan pembayaran pajak (Surat Keputusan Pemberian Pengurangan, Keberatan dan Banding PBB yang dikabulkan sehingga terjadi kelebihan pembayaran pajak dan/atau bukti pembayaran ganda, dan/atau bukti pembayaran pajak yang Objeknya dikecualikan dari pengenaan pajak/ seharusnya tidak terutang pajak/Wajib Pajak Batal melakukan Transaksi)), disampaikan ke Bapenda Kota Bekasi melalui Loket Pelayanan PST PBB dan BPHTB/Operator Online System, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran Online, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/N) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) BPHTB dengan Kompensasi (Menerima seluruhnya/menerima sebagian/ menolak) besarnya kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak yang dikompensasikan;

- jika dokumen Verifikasi data kelebihan pembayaran pajak dan/atau bukti pembayaran ganda, dan/atau bukti pembayaran pajak yang Objeknya dikecualikan dari pengenaan pajak/ seharusnya tidak terutang pajak), tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base BPHTB, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dengan Nomor Register Pendaftaran Online menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dengan kompensasi tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.
 - jika Asli Dokumen dan/atau fotokopi Verifikasi data kelebihan pembayaran pajak yang diajukan pengembaliannya telah sesuai, Salinan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Nihil (SKPDLB/N) dan Salinan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) BPHTB dengan kompensasi tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB;
 - asli Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Nihil (SKPDLB/N) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) BPHTB dengan kompensasi akan dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- i) Surat Keterangan Bebas (SKB) BPHTB atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan BPHTB;
- 1) Syarat.
- mengisi aplikasi Permohonan Surat keterangan Bebas BPHTB;
 - memasukkan Nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam data base BPHTB;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak/BPHTB yang akan dimintakan Surat Keterangan Bebas BPHTB (SKB BPHTB);
 - objek BPHTB yang diperolehnya terdaftar dalam data base PBB Objek fasos/fasum;

- dokumen verifikasi data Keterangan Bebas BPHTB:
 - fotokopi yang dilegalisir Ijin Penggunaan sebagai penyelenggaraan Tempat Ibadah dan/atau fasos, fasum;
 - akta/surat keterangan wakaf;
 - keterangan tentang Hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Internasional/Konsulat/Kedutaan;
- 2) Prosedur dan Tatakerja.
- akses melalui internet Web Base: **“bapenda.kotabekasi.go.id”** pada aplikasi Pelayanan BPHTB, Menu SKB BPHTB;
 - masukkan Nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam data base BPHTB;
 - masukkan NOP PBB dan Tahun Pajak/BPHTB yang akan dimintakan Surat Keterangan Bebas BPHTB (SKB BPHTB);
 - sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah data base 4 (fasos/fasum), jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran Online dan menyatakan permohonan dapat diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen data verifikasi asli dan/atau fotokopi yang telah dilegalisir yang dipersyaratkan;
 - asli dokumen dan/atau fotokopi Verifikasi data Surat Keterangan Bebas BPHTB disampaikan ke Bapenda Kota Bekasi melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB/Operator *Online System*, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran Online, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) BPHTB;
 - jika dokumen Verifikasi data Keterangan Bebas BPHTB yang Objeknya dikecualikan dari pengenaan BPHTB, tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base BPHTB, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan Keterangan Bebas BPHTB dengan Nomor Register Pendaftaran *Online* menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Keterangan Bebas BPHTB tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.

- jika asli dokumen dan/atau fotokopi Verifikasi data Keterangan Bebas BPHTB telah sesuai, Salinan Surat Keterangan Bebas (SKB) BPHTB tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen Keterangan Bebas BPHTB;
 - asli Surat Keterangan Bebas BPHTB akan dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- j) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran BPHTB, karena adanya kesulitan likuiditas keuangan Wajib Pajak;
- 1) Syarat.
- mengisi aplikasi Permohonan Angsuran dan/atau penundaan pembayaran BPHTB atas SKPDKB/SKPDKBT/ STPD BPHTB dan isikan alasannya;
 - mengisi Jumlah pembayaran BPHTB yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran;
 - mengisi Jumlah pembayaran BPHTB yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
 - memasukkan NOP PBB dan Tahun BPHTB yang dimintakan Angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak;
 - nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB;
 - tidak sedang diajukan pengurangan, keberatan dan banding BPHTB;
 - memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan, kecuali apabila Kepala Badan menganggap tidak perlu;
 - jaminan dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
- 2) Prosedur dan Tatakerja
- akses melalui internet *Web Base* : **“bapenda.bekasikota.go.id”** pada aplikasi Pelayanan BPHTB, Menu Angsuran atau Penundaan Pembayaran BPHTB;
 - isikan permohonan dan alasan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak nya;
 - masukkan Nama Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai yang tercantum dalam dokumen data base BPHTB);

- memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang diajukan Angsuran atau Penundaan Pembayaran BPHTB;
- isikan Jumlah pembayaran BPHTB yang diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran;
- sistem akan mencocokkan data Wajib Pajak dengan data pada basis data Badan Pendapatan Daerah, jika dikenali system akan merespon dengan memberikan Nomor Register Pendaftaran Online dan menyatakan permohonan dapat diproses setelah Wajib Pajak menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan/dokumen data jaminan berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito, yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan, kecuali apabila Kepala Badan menganggap tidak perlu;
- asli dokumen verifikasi data jaminan berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito, disampaikan ke Bapenda Kota Bekasi melalui Loker PST PBB dan BPHTB/Operator Online System, dengan menyebutkan Nomor Register Pendaftaran Online, jika system dikenali Wajib Pajak akan mendapat tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen dan perkiraan penyelesaian penerbitan Surat Keputusan Pemberian Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran BPHTB (Putusan Menerima /menerima sebagian/menolak);
- jika dokumen verifikasi data permohonan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Pajak, tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam data base BPHTB, system akan menolak dan dokumen Surat Permohonan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran BPHTB dengan Nomor Register Pendaftaran Online menjadi batal secara otomatis, dan tanda bukti penyerahan dokumen tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran BPHTB tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB sesuai persyaratan yang ditentukan.

- jika asli dokumen verifikasi data Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran BPHTB telah sesuai, Salinan Keputusan Pemberian Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran BPHTB tersebut dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setelah tanggal perkiraan penyelesaian sesuai tanda bukti penyerahan kelengkapan dokumen data Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Pajak;
- asli Surat Keputusan Pemberian Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran BPHTB akan dikirimkan ke Wajib Pajak melalui Loker Pelayanan PST PBB dan BPHTB;

III. Lain-Lain Urusan PBB dan BPHTB.

1. pemberian Informasi yang berhubungan dengan Urusan PBB dan BPHTB, yang bersifat umum adalah informasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan PBB dan BPHTB secara umum dapat diberikan secara lisan maupun tertulis; Contoh : Informasi tentang tatacara pengenaan PBB, Informasi tentang tatacara penetapan BPHTB Kurang Bayar.
2. pemberian Informasi yang bersifat khusus adalah informasi yang berkaitan dengan kasus-kasus Objek PBB dan BPHTB tertentu; seperti kebijakan Pemerintah menurunkan besaran pengenaan PPh atas pengalihan Hak atas tanah dan/atau bangunan diterapkan juga dalam pengenaan BPHTB, kebijakan pemerintah agar pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan pengurangan atau pembebasan BPHTB terhadap masyarakat yang tidak mampu dan lain sebagainya.
 - 1) Syarat.
informasi yang bersifat khusus hanya dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang dapat menunjukkan bukti adanya hubungan dengan Objek Pajak yang diperlukan informasinya.
 - 2) Prosedur dan Tata Kerja.
 - a) Petugas Pemberi Informasi.
 - memberikan informasi secara lisan atas permintaan Wajib Pajak;
 - apabila tidak dapat memberikan informasi, melakukan konsultasi dengan Koordinator Tempat Pelayanan.
 - b) Koordinator Tempat Pelayanan/Kepala Seksi yang menangani Pelayanan.
 - memberikan petunjuk kepada Petugas Pemberi Informasi dan apabila perlu membantu memberikan informasi kepada Wajib Pajak;
 - apabila tidak dapat memberikan informasi, melakukan konsultasi dengan Seksi Teknis terkait, dan/atau Kepala Bidang maupun Kepala Badan.

BAB III PENUTUP

Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan PBB dan BPHTB Secara Elektronik Dalam Jaringan (Daring) Sistem Online ini ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR SERI